



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dan nilai tambah komoditas pertanian, perlu mengoptimalkan pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pertanian tahun anggaran 2022;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pertanian tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022, perlu menyusun petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pertanian tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375)
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah mendukung tematik pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian dan hewani secara terintegrasi sesuai dengan prioritas nasional.
3. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat RK adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan/atau penyuluhan pertanian, yang mengelola kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian.

5. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan/atau penyuluhan pertanian.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Irigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.
9. Irigasi Air Tanah Dalam adalah Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter.
10. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan pangan pokok sebagai cadangan pangan masyarakat untukantisipasi terjadinya kerawanan pangan, keadaan darurat, dan gangguan produksi pada musim kemarau.
12. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

13. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang berada di kabupaten/kota yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
14. Pembangunan Olahan Pakan Ternak adalah unit pengolah pakan yang melakukan usaha pengumpulan dan/atau pengolahan bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan, dan/atau mendistribusikan pakan secara berkelanjutan.
15. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Dinas Kabupaten/Kota dengan penyedia untuk membangun prasarana dan sarana pertanian.
16. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
17. Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan sementara, tetap, dan/atau terus menerus.
18. Fasilitator DAK Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah perseorangan non aparatur sipil negara yang mempunyai keahlian di bidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola.
19. Kelompok Petani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

20. Gabungan Kelompok Petani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
22. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
25. Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
26. Unit Kerja Eselon I Teknis adalah unit organisasi Kementerian yang mempunyai tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan/atau penyuluhan pertanian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian tahun anggaran 2022.

Pasal 3

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian bertujuan untuk:

- a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi;
- b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
- c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian;
- d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah; dan
- e. meningkatnya cadangan pangan nasional melalui pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian dan hewani.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian, Dinas Kabupaten/Kota menyusun usulan RK yang mengacu pada dokumen usulan DAK yang telah dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik Bidang Pertanian.

- (2) Usulan RK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian kegiatan;
 - b. metode pengadaan;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. target keluaran (output) kegiatan;
 - e. rincian kebutuhan dana; dan
 - f. kegiatan penunjang.
- (3) Penyusunan usulan RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada kegiatan yang diusulkan Dinas Kabupaten/Kota kepada Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan melalui sistem informasi perencanaan dan anggaran yang terintegrasi, serta mengacu hasil sinkronisasi dan harmonisasi.
- (4) Usulan RK DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibahas oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Komponen Kegiatan

Pasal 5

- (1) DAK Fisik Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pembangunan sumber air, meliputi:
 - 1. rehabilitasi jaringan Irigasi tersier;
 - 2. pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
 - 3. pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- b. pembangunan jalan pertanian, meliputi:
 - 1. jalan usaha tani pada kawasan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - 2. jalan produksi pada komoditas perkebunan dan peternakan;
- c. pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dengan kapasitas 60 – 100 ton;
 - 2. lantai jemur;
 - 3. rumah *rice milling unit*;
 - 4. *rice milling unit*;
 - 5. rumah *bed dryer*; dan
 - 6. *bed dryer*;
- d. sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan, meliputi:
 - 1. *combine harvester* besar/*combine harvester* multifungsi;
 - 2. *uv dryer*;
 - 3. bangunan *rice milling unit*;
 - 4. *rice milling unit* kapasitas 1-1,5 ton/jam; dan
 - 5. *colour sorter*;
- e. sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan perkebunan, meliputi:
 - 1. sarana pasca panen tanaman perkebunan; dan
 - 2. sarana pengolahan tanaman perkebunan;

- f. pembangunan/renovasi RPH dan penyediaan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pembangunan RPH ruminansia dan penyediaan sarana pendukung;
 - 2. renovasi RPH ruminansia dan penyediaan sarana pendukung;
 - 3. pembangunan RPH unggas dan penyediaan sarana pendukung;
 - 4. renovasi RPH unggas dan penyediaan sarana pendukung;
 - 5. pembangunan RPH babi dan penyediaan sarana pendukung; dan
 - 6. renovasi RPH babi dan penyediaan sarana pendukung;
- g. pembangunan/renovasi BPP dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pembangunan BPP dan sarana pendukung; dan
 - 2. renovasi BPP dan sarana pendukung;
- h. pembangunan/renovasi Puskesmas dan penyediaan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pembangunan Puskesmas dan penyediaan sarana pendukung; dan
 - 2. renovasi Puskesmas dan penyediaan sarana pendukung;
- i. sarana dan prasarana pertanian presisi, meliputi:
 - 1. sarana pertanian presisi, terdiri atas:
 - a) peralatan *smart* irigasi;
 - b) *smart greenhouse*; dan
 - c) *smart* kandang; dan
 - 2. prasarana pertanian presisi, terdiri atas:
 - a) bangunan *smart greenhouse*;
 - b) bangunan *smart* irigasi; dan
 - c) bangunan *smart* kandang; dan

- j. Pembangunan Olahan Pakan Ternak, meliputi:
 - 1. pengembangan pakan konsentrat unggas/ruminansia; dan
 - 2. pengembangan pakan silase.
- (3) DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (5) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan Kontraktual;
 - b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
 - c. jasa pendamping/Fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian yang dilakukan secara Swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan Kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah; dan/atau
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c ditunjuk oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu melakukan fasilitasi dan pendampingan Poktan, Gapoktan, P3A atau GP3A dalam pelaksanaan Swakelola untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi Irigasi, jalan pertanian, pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, lantai jemur, dan rumah *rice milling unit*.
- (3) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana usulan kegiatan, rencana kerja dan persyaratan, dan/atau jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis;
 - b. pelaksanaan kegiatan Swakelola;
 - c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
 - d. penyusunan laporan teknis pelaksanaan kegiatan Swakelola.

Pasal 7

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. petunjuk penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. pagu alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dinas Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 2

Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 9

- (1) DAK Fisik Bidang Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Bidang Pertanian dapat dilaksanakan melalui penyedia dan/atau Swakelola.
- (3) Kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
 - a. huruf a, huruf b, huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c angka 3, dan huruf d angka 3 dilaksanakan melalui Swakelola; dan
 - b. huruf c angka 4, huruf c angka 5, huruf c angka 6, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf d angka 4, huruf d angka 5, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dilaksanakan melalui penyedia.
- (4) Swakelola pembangunan sumber air dan pembangunan jalan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A di wilayah atau lokasi pembangunan/rehabilitasi jaringan Irigasi dan jalan pertanian.
- (5) Swakelola pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Gapoktan di wilayah atau lokasi Lumbung Pangan Masyarakat.
- (6) Swakelola sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Poktan atau Gapoktan di wilayah atau lokasi Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan.

- (7) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibentuk dengan mekanisme penetapan melalui pengesahan atau penetapan oleh kepala perangkat daerah tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.
- (8) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelaksana Swakelola Tipe-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan melalui perencanaan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. penunjukan Fasilitator;
 - b. rencana seleksi calon penerima dan calon lokasi;
 - c. penyaluran dana;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pelaporan.
- (3) Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) calon penerima dan calon lokasi kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota yang telah diseleksi, kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan kepada bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan penerima manfaat dan lokasi kegiatan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima dan pelaksana;
 - b. nomor rekening pelaksana Swakelola Padat Karya;
 - c. menu kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. lokasi kegiatan.

Pasal 11

Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian melalui penyedia dan/atau Swakelola Padat Karya wajib melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan:

- a. kelompok penerima;
- b. desa, kecamatan, dan kabupaten;
- c. titik koordinat;
- d. sumber dana; dan
- e. tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Bidang Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan.
- (3) Pencairan dana DAK Fisik Bidang Pertanian kepada pelaksana Swakelola dengan mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening pelaksana Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Sekretariat Jenderal, Unit Kerja Eselon I Teknis, dan Dinas Provinsi, sesuai tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada Dinas Kabupaten/Kota.

- (2) Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Provinsi sesuai tugas dan fungsi dalam menyusun RK DAK Fisik Bidang Pertanian untuk disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Pemantauan DAK Fisik Bidang Pertanian dilakukan terhadap aspek:
 - a. teknis kegiatan; dan
 - b. keuangan.
- (2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian;
 - b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian terhadap target capaian keluaran;
 - d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan
 - e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penyerapan DAK Fisik Bidang Pertanian per rincian kegiatan;
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
 - c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

- (4) Pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran sesuai dengan indikator *output* dan *immediate outcome* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) RK dan dokumen pengguna anggaran Dinas Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan Kementerian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Salinan lunak (*soft copy*) RK dan dokumen pengguna anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui aplikasi e-monev dakpertanian.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian terdiri atas laporan:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek.
- (2) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian berupa realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2023.
- (4) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian berupa pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kelapa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (5) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian berupa capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun 2023.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2024.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan, disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri secara triwulan dan tahunan melalui aplikasi e-monevdakpertanian.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat akhir Januari tahun 2023.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 242

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2022

PETUNJUK PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2022

A. Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Pertanian

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dalam kerangka konservasi air danantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi.

Pembangunan fasilitas sumber air secara umum dimaksudkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan spesifikasi peruntukan per kegiatan. Sasarannya adalah gabungan petani dalam wadah Poktan dan sejenisnya yang secara teknis dan administrasi dinyatakan memenuhi kriteria penerima manfaat.

Dalam setiap penentuan lokasi kegiatan, hendaknya perlu dilakukan penyusunan SID yang matang dan perhitungan RAB/RUK yang jelas sehingga setiap kegiatan yang dialokasikan menjadi lebih terarah sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan dan/atau peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan/meningkatkan fungsi dan layanan irigasi sehingga diharapkan mampu mempertahankan dan/atau menambah luas areal tanam, dan/atau dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan indeks pertanaman (IP).

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier diarahkan pada perbaikan dan/atau peningkatan fungsi pada jaringan irigasi di lingkup tersier dengan ketentuan berikut:

- a) Lokasi diutamakan pada saluran irigasi dimana saluran tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan;
- b) Untuk irigasi teknis perlu dipastikan bahwa kondisi saluran irigasi primer dan sekunder berfungsi baik;
- c) Pada jaringan irigasi harus tersedia sumber air yang dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
- d) Luas lahan terdampak minimal 50 Ha:

Melakukan perbaikan/penyempurnaan dan/atau peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan/meningkatkan fungsi dan layanan irigasi sehingga diharapkan mampu menambah luas areal tanam dan/atau dapat meningkatkan indeks pertanian (IP).

- 1) Apabila luasan Poktan/P3A kurang dari 50 Ha, dapat menggunakan potensi luasan Gapoktan/GP3A; dan
 - 2) Untuk Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A yang memiliki potensi luas lebih dari 50 Ha, alokasi kegiatan diperbolehkan lebih dari 1 unit sesuai dengan ketentuan.
- e) Mampu untuk meningkatkan IP pada lahan sawah dengan $IP \leq 2$ dan minimal dapat mempertahankan IP pada lahan sawah dengan $IP \geq 2$.
 - f) Pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lokasi penerima manfaat, untuk 1 unit kegiatan dapat berupa:
 - 1) Rehabilitasi/peningkatan fungsi saluran irigasi existing yang berfungsi sebagai sarana distribusi air irigasi (pasangan batu, lining/cor beton, ferrocement, dan/atau sejenisnya);
 - 2) Rehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi (pintu air, free intake, box bagi, dan/atau bangunan sadap); dan/atau
 - 3) Rehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi (talang, terjunan, dan/atau gorong-gorong).

2. Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam)

Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akuifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi. Menurut kedalaman air, irigasi air tanah dibedakan menjadi dua jenis yaitu irigasi air tanah dangkal, dan dalam. Irigasi air tanah dangkal mempunyai kedalaman air sampai dengan 60 meter dan irigasi air tanah dalam mempunyai kedalaman air lebih dari 60 meter. Irigasi air tanah yang akan dibangun untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: sumur bor/sumur gali; pompa air dan perlengkapannya; rumah pompa dan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:

- a) Pembangunan irigasi air tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali) dan sumur bor/ sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor) serta mempunyai potensi air tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalaman disesuaikan dengan kedalaman lapisan akifernya;
- b) Pompa air dan perlengkapannya menggunakan jenis pompa *sentrifugal* ataupun *submersible*, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik, tenaga surya, atau sumber energi yang lain;
- c) Rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar);
- d) Jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu, dan boks pembagi;
- e) Luas lahan pertanian penerima kegiatan irigasi air tanah dengan prioritas pada:
 - 1) Kawasan Tanaman Pangan minimal 10 ha;
 - 2) Kawasan Hortikultura minimal 5 ha;
 - 3) Kawasan Perkebunan minimal 10 ha; dan
 - 4) Kawasan Peternakan (hijauan pakan ternak dan lokasi ternak) minimal 1 ha; dan

f) Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

1) Perencanaan/persiapan

- (a) Perencanaan atau dalam hal ini SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria irigasi air tanah baik dari segi teknis maupun sosial.
- (b) Khusus untuk air tanah dalam (lebih dari 60 m), harus dilakukan survei geolistrik/pumping test untuk mengetahui ketersediaan sumber air, debit air, dan jenis pompa.
- (c) Laporan hasil SID memuat: letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia; Gambar/sketsa/peta situasi lokasi; Potensi air tanah dan Rencana Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi; serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan fisik konstruksi.

2) Pelaksanaan Fisik/Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi irigasi air tanah dilaksanakan secara swakelola dengan pola padat karya yang melibatkan semaksimal mungkin seluruh anggota kelompok penerima manfaat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Penentuan jenis kegiatan didapatkan setelah dilaksanakan kegiatan Survey, Investigasi dan Desain, yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan spesifik lokasi daerah. Dalam penentuan jenis kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi/kontur wilayah setempat. Konstruksi irigasi air tanah antara lain:

(a) Sumur gali:

- (1) Menggali tanah sampai keluar air dan pemasangan beton/bis penahan dinding sumur;
- (2) Pengambilan secara manual atau dengan mesin pompa disesuaikan ketersediaan air; dan
- (3) Distribusi langsung ke lokasi tanaman/dengan pipa/jaringan irigasi yang ada.

(b) Sumur Bor:

- (1) Pengadaan pompa disesuaikan dengan ketersediaan air;

- (2) Pengeboran dan Pemasangan pompa air (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman);
- (3) Pembuatan bak penampung: diletakan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi;
- (4) Pembuatan jaringan distribusi ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan; dan
- (5) Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan: kelompok penerima, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi.

B. Pembangunan Jalan Pertanian

Kebutuhan Jalan Pertanian di lokasi penerima manfaat diharapkan mampu untuk menekan biaya produksi pada lahan pertanian. Adapun panjang Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi dalam setiap unit minimal 500 meter.

Pembangunan Jalan Pertanian diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan pertanian antara lain perluasan areal (pencetakan sawah, perluasan hortikultura, perkebunan dan peternakan).

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Jalan usaha tani dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan, atau pasar.

Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dapat berupa:

- a) Pembangunan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu atau betonisasi, saluran drainase kanan dan kiri;

- b) Pembangunan Jalan Usaha Tani yaitu memperbaiki kualitas jalan usaha tani yang sudah rusak; dan
- c) Setiap pembangunan jalan usaha tani harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, kelompok penerima, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, tahun dibuat, dan panjang jalan yang dibangun.

Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dengan lebar badan jalan maksimal 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.

2. Pembangunan Jalan Produksi

Jalan produksi dibangun pada kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang sudah ada tanaman/ternak yang di miliki petani Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan, atau pasar.

Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian dapat berupa:

- a) Pembangunan jalan produksi yaitu membuat jalan produksi baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu atau betonisasi, saluran drainase kanan dan kiri;
- b) Pembangunan jalan produksi yaitu memperbaiki kualitas jalan produksi yang sudah rusak; dan
- c) Setiap pembangunan jalan produksi harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, kelompok penerima, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, tahun dibuat, dan panjang jalan yang dibangun.

Pengembangan jalan produksi yang dibiayai melalui DAK Fisik Bidang Pertanian perlu memperhatikan beberapa hal yaitu

lebar badan jalan produksi maksimal 3 meter dan dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan, sedangkan kapasitasnya disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.

C. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.

Peran BPP sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi sinergi dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan. Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan yang kuat, menjadi garda terdepan dalam pengawalan dan pendampingan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BPP bertujuan untuk memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kemampuan, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan. Oleh karena itu, kelembagaan BPP perlu ditingkatkan prasarana dan sarannya agar berfungsi dengan baik dalam melaksanakan peran tersebut.

Untuk mengoptimalkan peran BPP, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan pemanfaatan DAK untuk pemenuhan prasarana dan sarana BPP dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian. DAK tersebut dikelola oleh Dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel.

DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2022 diperuntukkan bagi BPP yang berdiri di lahan milik Pemda dengan prioritas pemanfaatan untuk pembangunan atau renovasi bpp dan sarana pendukungnya. Standar minimal prasarana dan sarana pendukung BPP adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan atau Renovasi BPP

Pembangunan BPP baru di Kecamatan dapat berupa pengadaan bangunan baru pada lahan baru, dimana belum terdapat bangunan BPP sebelumnya, atau pada kondisi dimana lahan dan bangunan BPP yang sudah tersedia namun terkena dampak bencana alam, sehingga dipandang perlu untuk membangun ulang serta penyediaan sarana pendukung BPP.

Renovasi BPP di Kecamatan adalah memperbaiki/merubah/menambah/memperluas bangunan yang sudah ada. Kebutuhan ruangan di BPP terdiri atas:

- a) Ruangan pimpinan berukuran paling rendah 9 m²;
- b) Ruangan administrasi/tata usaha berukuran paling rendah 12 m²;
- c) Ruangan kelompok jabatan fungsional berukuran paling rendah 12 m²;
- d) Ruang pertemuan/aula berukuran paling rendah 24 m²;
- e) Ruang Perpustakaan berukuran paling rendah 9 m²;
- f) Ruang Multifungsi (pameran, peraga dan promosi) berukuran paling rendah 9 m²;
- g) Ruang data dan sistem informasi (Audio Visual Aid) berukuran paling rendah 6 m²;
- h) Toilet dan kamar mandi berukuran paling rendah 4 m²;
- i) Dapur dan Gudang berukuran paling rendah 4 m²; dan
- j) Rumah dinas type 36.

Ukuran diatas adalah ukuran standar bangunan baru. Ukuran luas, tinggi, panjang dan lebar untuk renovasi bangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi wilayah setempat.

2. Prasana dan Sarana Pendukung BPP

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022 untuk prasarana dan sarana pendukung BPP sebagai berikut:

- a) Air baku yang memenuhi standar Kesehatan (pompa air, tempat penampungan air dan jaringan instalasi air; dan
- b) Penerangan listrik PLN minimal 2.200 Watt dan/atau 1 (unit) genset, termasuk jaringan instalasi listrik;

c) Lahan balai untuk unit percontohan (Pengembangan Pertanian presisi pada lahan BPP sebagai sarana pembelajaran), yang terdiri dari satu paket berikut:

1) sarana produksi:

- (a) Paket peralatan instalasi sistem irigasi tetes dan springkel;
- (b) Mulsa beserta peralatan pendukung;
- (c) *Green House* Rumah Bibit 30 m²;
- (d) Tangki air 1000L 2 Buah;
- (e) Pompa Air; dan
- (f) Paket *Solar Cell* Lengkap.

2) perangkat modul otomatisasi:

- (a) Modul penyiraman dan pemupukan otomatis;
- (b) Modul Sensor Tanaman;
- (c) Modul Sensor Cuaca;
- (d) Modul Sensor NPK dan Ph; dan
- (e) Modem/Repeater Internet.

d) Prasarana lingkungan BPP yang terdiri atas:

- 1) Jalan lingkungan (sirtu); dan
- 2) Pagar halaman dan teralis.

e) Sarana pendukung BPP yang terdiri atas:

1) Perangkat pengolah data dan informasi dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan hasil penelitian, penyediaan data base penyuluhan dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan, meliputi:

- (a) PC, modem dan Lan serta kabel penghubung lainnya yang menjadi bagian dalam 1 paket;
- (b) Laptop;
- (c) Kamera analog/digital (*mirrorless*);
- (d) *Handycam*;
- (e) Telepon dan mesin faksimile;
- (f) GPS;
- (g) *Printer*;
- (h) *Power supply*;
- (i) *LCD Projector*;
- (j) Perangkat pengeras suara (*wireless, megaphone/microphone*);

- (k) Televisi dengan standar layar datar dan dapat terkoneksi dengan HDMI;
 - (l) *White board/panel board*; dan
 - (m) *Webcam*.
- 2) Peralatan fasilitas perkantoran dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, meliputi:
- (a) Meja dan kursi rapat;
 - (b) Meja dan kursi pelatihan;
 - (c) Meja dan kursi kerja;
 - (d) Meja dan kursi perpustakaan;
 - (e) Rak buku perpustakaan; dan
 - (f) Lemari buku dan arsip.

Pemda Kabupaten/Kota harus melaksanakan kegiatan dalam satu paket yaitu Pembangunan BPP dan Sarana Prasarana Pendukung BPP atau Renovasi BPP dan Sarana Prasarana Pendukung BPP.

D. Pembangunan Lumbung Pangan masyarakat (LPM) dan Sarana Pendukung

Kegiatan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu mekanisme pengelolaan cadangan pangan masyarakat, dengan komponen kegiatannya adalah fasilitasi pembangunan fisik lumbung dan penyediaan sarana pendukungnya. Peranan strategis LPM meliputi keterpaduan antara mekanisme komersial dan sosial, yang secara sinergis dilakukan oleh gapoktan penerima manfaat untuk menjamin keberlangsungan kegiatan LPM.

Secara fisik, LPM merupakan tempat penyimpanan hasil produksi pangan yang didukung dengan fasilitasi alat/mesin pengolahan dan pengeringan gabah/beras yang dibangun untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan petani. Konsep Penguatan LPM melalui DAK di wilayah food estate, penyangga food estate dan sentra produksi pangan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi produksi di tersebut yang didukung dengan proses pengolahan dan pemasaran sehingga meningkatkan nilai tambah bagi petani. Dalam aktivitasnya, keberadaan LPM diarahkan untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani. Di sisi lain, peranan sosial LPM berfungsi sebagai cadangan pangan masyarakat

untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, gangguan produksi pada musim kemarau, dan keadaan darurat.

Pembangunan LPM dan penyediaan sarana pendukungnya di wilayah food estate, penyangga food estate dan sentra produksi pangan mencakup komponen sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik lumbung kapasitas 60-100 ton per unit; dan
2. Pembangunan lantai jemur dengan luas minimal 100 m²;
3. Pengadaan RMU dengan kapasitas lebih besar dari 0,5 ton per jam;
4. Bed Dryer kapasitas minimum 3,5 ton per proses, berbahan bakar biomassa, lengkap dengan bak pengering, unit pemanas, dan Unit Pengaduk Otomatis; dan
5. Pembangunan Rumah RMU dan *Bed Dryer*.

Apabila masih terdapat sisa alokasi anggaran dapat dioptimalkan penggunaannya, antara lain untuk pemagaran, instalasi listrik, pengadaan pallet, timbangan, alat penepung, tangga dan/atau penjahit karung beras. Sumber pendanaan lainnya melalui APBD dan/atau swadaya masyarakat dapat digunakan untuk melengkapi sarana pendukung lainnya.

Spesifikasi teknis dari komponen pembangunan LPM dan sarana pendukungnya tersebut mencakup:

1. Bangunan lumbung berkapasitas 60-100 ton, spesifikasi bangunan permanen (beton/kayu ulin), ventilasi dan sirkulasi udara cukup, tinggi minimal 5 (lima) meter, dilengkapi dengan pallet. Ukuran panjang dan lebar bangunan dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi wilayah setempat;
2. Lantai jemur dengan luas minimal 100 m² dibuat dari beton dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air;
3. RMU 2 phase kapasitas lebih dari 0,5 ton per jam lengkap 1 (satu) paket dengan komponen meliputi husker, polisher, grader dan elevator. Untuk wilayah timur, rawa, kepulauan dan remote area, komponen RMU minimal husker dan polisher;
4. Bed Dryer kapasitas minimum 3,5 ton per proses dengan spesifikasi pengaduk otomatis, berbahan bakar biomassa, lengkap dengan bak pengering dan unit pemanas; dan
5. Bangunan rumah RMU dan Bed Dryer disesuaikan dengan ukuran mesin RMU dan Bed Dryer.

Pembangunan LPM dan sarana pendukungnya perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala daerah pelaksana kegiatan LPM membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mendukung pengisian lumbung minimal setara 10% dari alokasi DAK melalui APBD. Pengisian lumbung dianggarkan pada tahun berjalan atau paling lambat pada awal tahun T+1;
2. Pembangunan LPM dan sarana pendukungnya dibangun di satu lokasi yang sama sehingga bersifat terpadu;
3. Seluruh komponen wajib diambil sebagai satu kesatuan;
4. Pengadaan RMU dan *Bed Dryer* diutamakan dari katalog elektronik (*e-catalogue*). Jika tidak tersedia di katalog elektronik (*e-catalogue*), pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Fungsi bangunan lumbung pangan sebagai sarana penyimpanan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang (dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setempat).

Kriteria kelompok penerima manfaat meliputi:

1. Gapoktan yang sudah aktif minimal 2 (dua) tahun;
2. belum pernah mendapat fasilitas yang sama pada tahun berjalan atau pada tahun sebelumnya;
3. mengajukan proposal usulan yang selanjutnya dijadikan dasar penyeleksian oleh dinas kabupaten yang menangani ketahanan pangan;
4. sanggup menyediakan lahan untuk pembangunan fisik lumbung, lantai jemur serta rumah RMU dan *Bed Dryer*:

Penyediaan lahan dalam pembangunan lumbung pangan dan sarana pendukungnya dapat berasal dari lahan milik perorangan/lahan milik salah satu anggota gapoktan/lahan milik gapoktan/lahan desa/lahan pemda, dengan ketentuan:

- a) Lahan milik perorangan/milik salah satu anggota gapoktan yang sudah dihibahkan kepada gapoktan yang dinyatakan dengan surat pernyataan menghibahkan lahan yang ditandatangani oleh pemberi hibah, penerima hibah, para ahli

waris, para saksi, diketahui Kepala Desa dan Kepala Dinas yang menangani urusan pangan, serta diketahui/disahkan oleh Camat. Selanjutnya untuk memperkuat legalitas lahan, perlu dibuat akte hibah lahan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs atau legalisasi oleh Notaris/PPAT/PPATs pada surat pernyataan hibah;

- b) Lahan gapoktan dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atas nama gapoktan. Selain itu, diperkuat dengan surat pernyataan menyediakan lahan yang ditandatangani Ketua gapoktan, para saksi (para Ketua poktan), diketahui Kepala Desa dan Kepala Dinas yang menangani urusan pangan, serta diketahui/disahkan Camat;
- c) Lahan desa yang digunakan untuk pembangunan LPM dan sarana pendukung harus mendapat izin bangun guna serah secara tertulis dari Kepala Daerah disertai dokumen Berita Acara Hasil Musyawarah Desa, Surat Pernyataan Kesiadaan Lahan dari Pemerintah Desa, dan Surat Perjanjian antara Pemerintah Desa dengan gapoktan. Jika dimungkinkan, dapat dilanjutkan dengan pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangun pada saat bangunan sudah dibangun; dan
- d) Lahan pemda yang digunakan untuk pembangunan LPM dan sarana pendukung harus mendapat izin secara tertulis dari Kepala Daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjadi dasar untuk memproses Sertifikat Hak Guna Bangun. Apabila lahan pemda sudah memiliki sertifikat Hak Pakai, maka harus dibuatkan Surat Keputusan Bupati atas penggunaan lahan yang memuat jangka waktu penggunaan lahan.

E. Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan

1. Kriteria Teknis:

a) *Combine Harvester Besar/Combine Harvester Multifungsi*


Combine Harvester Besar/Combine Harvester Multifungsi yang diusulkan harus memiliki daya minimal 31 kW.

b) UV Dryer

UV Dryer yang diusulkan harus memiliki kapasitas minimal 5 ton/proses. Dimensi bangunan Dryer UV:

- 1) Luas minimum 160 m² (selain ruang ekstensi), tinggi 5 m - 6 m. Bahan atap dan dinding atas; plastik UV 14% dengan tebal minimum 200 micron. Cover dinding dan atap plastik tahan Ultra Violet, rangka tiang dan atap galvanis penampang C, dinding bawah tembok semen/plat zinalum tinggi 40 cm-50 cm dan lantai jemur tebal minimal 5 cm;
- 2) Konstruksi dinding ventilasi: bahan Kasa Nylon; Ukuran Mesh 36; Ukuran Ventilasi minimal 2,5 m x 3 m; Jumlah dinding ventilasi 3 unit dan dilengkapi penutup berbahan plastik UV 14% tebal 200 micron;
- 3) Rangka atap membujur, Rangka atap melintang (bending), Tiang utama, Tiang koridor (penyangga luar), Penyangga rangka atap; Bahan Galvanis penampang minimum C (7 cm x 5 cm, tebal 2 mm) atau Pipa atau Hollow (4 cm x 6 cm, tebal 2 mm); dan
- 4) Lantai pengering tetap harus standar (kedap air) berbahan Pasir, semen, dan batu split, atau beton tebal minimal 5 cm.

Contoh bangunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Bangunan UV Dryer



Gambar 2. Contoh Bangunan Dryer UV

c) *Bangunan RMU*

Panjang, lebar, dan tinggi bangunan RMU secara berurutan adalah 12 m, 8 m, dan 7,5 m. Contoh bangunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Contoh Bangunan RMU

d) RMU

RMU dengan kapasitas pengumpanan minimal 0,5 ton/jam. Komponen utama minimal; Husker 1 unit, Polisher 2 unit, Elevator 1 unit.

e) Colour Sorter

Colour sorter yang diusulkan minimal memiliki kapasitas pengumpanan 500 kg/jam, kapasitas pemisahan minimum 500 kg/jam.

2. Kriteria Lokasi Fasilitas Sarana Dan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan:

- a) Memenuhi persyaratan teknis untuk operasional sarana pascapanen dengan memperhatikan kesesuaian kondisi spesifikasi lokasi;
- b) Lokasi penerima combine harvester besar/ combine harvester multifungsi agar memperhatikan kedalaman lumpur dan struktur tanah sawah pada saat musim panen, termasuk struktur sawah apakah terasering atau datar;
- c) Dryer UV diutamakan pada daerah sentra produksi dan panennya dominan pada musim hujan;
- d) Lokasi RMU diutamakan pada daerah sentra padi (IP minimal 2), memiliki cakupan pelayanan dengan luas pertanaman yang memadai (skala ekonomi) dan diupayakan tidak berdekatan dengan lokasi RMU yang sudah ada di lokasi tersebut;
- e) Lokasi pembangunan mudah diakses sehingga memudahkan dalam operasional kegiatan;
- f) Lokasi penerima bantuan diharapkan dapat diintegrasikan untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan budidaya padi, jagung dan kedelai di daerah sentra produksi dan/atau wilayah pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani; dan
- g) Lokasi bantuan sarana pascapanen khususnya RMU tidak berada di daerah rawan/potensi bencana alam.

3. Kriteria Penerima Sarana Dan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan:

- a) Penerima DAK Fisik Bidang Pertanian antara lain: Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok masyarakat, Lembaga Masyarakat Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Brigade Alsintan, Lembaga Pemerintah,

dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang memenuhi syarat/layak dan memiliki keabsahan dari instansi yang berwenang serta diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b) Bersedia memanfaatkan, mengelola serta mengoptimalkan bantuan, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana pascapanen yang diterimanya;
 - c) Penerima bantuan *uv dryer* dan RMU mampu menyediakan biaya operasional alsintan pascapanen yang diterima agar dapat menjamin kontinuitas pasokan bahan baku secara optimal;
 - d) Penerima bantuan *uv dryer* dan RMU menyediakan lahan untuk lokasi penempatan bangunan yang dinyatakan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai atau sewa minimal (10 tahun) serta diketahui oleh Kepala Desa dan selanjutnya di legalisasi oleh Notaris/PPAT;
 - e) Penerima bantuan *uv dryer* dan RMU memiliki cakupan pelayanan (coverage area) untuk pertanaman agar dapat menjamin kontinuitas pasokan bahan baku secara optimal;
 - f) Penerima bantuan *colour sorter* adalah poktan/gapoktan yang memiliki RMU dan telah memproduksi beras dalam kemasan;
 - g) Penerima bantuan bersedia menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan selanjutnya akan melaporkan secara berjenjang ke Provinsi dan Pusat; dan
 - h) Penerima bantuan dibantu petugas lapangan bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST, Hibah dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.
4. Mekanisme Pelaksanaan perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a) Bantuan sarana dan prasarana pascapanen tanaman pangan dilakukan melalui sistem e- purchasing (e-catalog) atau

melalui sistem pengadaan lainnya jika belum tercantum dalam e-catalog dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Persyaratan Unjuk Kerja *Combine Harvester Besar/Combine Harvester Multifungsi* antara lain:

1) *Combine Harvester Besar*:

- (a) Kecepatan jalan pemanenan minimum 3 km/jam;
- (b) Konsumsi bahan bakar maksimum 10 liter/jam;
- (c) Presentase tingkat kerusakan biji maksimum 2%; dan
- (d) Presentase susut pemanenan maksimum 3,5%.

2) *Combine Harvester Multifungsi* :

- (a) Kecepatan jalan pemanenan minimum padi 3 km/jam, jagung 1,5 km/jam, dan kedelai 3 km/jam;
- (b) Konsumsi bahan bakar maksimum padi 10 liter/jam, jagung 10 liter/jam, dan kedelai 10 liter/jam;
- (c) Presentase tingkat kerusakan biji maksimum padi 2%, jagung 3%, dan kedelai 2%; dan
- (d) Presentase susut pemanenan maksimum padi 3%, jagung 7%, dan Kedelai 3%.

- c) Persyaratan unjuk kerja RMU antara lain:

- 1) kapasitas masukan (input) minimum 1 ton/jam;
- 2) kapasitas keluaran penggilingan (output) minimum 0,7 ton/jam; dan
- 3) Randemen minimum 63,5%.

- d) Kegiatan Bangunan RMU dan UV Dryer, Rincian Usulan Kegiatan (RUK) bangunan RMU/UV Dryer yang diusulkan, ditandatangani oleh penerima bantuan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/kota yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Dinas PUPR/Konsultan setempat dan dilengkapi dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditandatangani oleh Dinas PUPR/Konsultan.

- e) Dalam pelaksanaannya, bangunan RMU dan UV Dryer dilakukan pengawasan oleh petugas pengawas dari dinas pertanian kabupaten/Kota dan PUPR/Konsultan setempat, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian kabupaten/Kota dimaksud.

F. Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Perkebunan

1. Kriteria Teknis Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Perkebunan:

a. Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan:

1) Mesin Pemroses Teh

Mesin pemroses teh yang diusulkan berkapasitas minimal 200 kg/batch.

2) Mesin Sealer

Mesin sealer yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis produk yang dihasilkan (*hand sealer, vacuum sealer* atau *continuous sealer*).

3) Kotak Fermentasi

Kotak fermentasi digunakan dalam proses pascapanen tanaman kakao, untuk menghancurkan pulp agar terjadi reaksi kimia dan biokimia sehingga diperoleh biji kakao yang kering dan berkualitas. Kapasitas minimal yang diusulkan 40kg/batch dengan tipe bak kayu.

4) Timbangan Duduk

Timbangan duduk dapat digunakan untuk seluruh komoditi tanaman perkebunan, baik untuk kegiatan pascapanen maupun pengolahan. Kapasitas minimal yang diusulkan untuk timbangan duduk yang digunakan dalam sarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan adalah 500 kg.

5) Mesin Perontok Lada

Mesin Perontok Lada merupakan alat yang digunakan untuk merontokkan lada dari batangnya, kapasitas mesin perontok lada yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan atau minimal 250 kg/jam.

b. Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan

1) Solar Dryer

Solar Dryer Dome merupakan sistem pengeringan dengan memanfaatkan tenaga surya, yang dapat mempersingkat waktu pengeringan, tahan cuaca dan produk yang dikeringkan menjadi lebih higienis. Solar dryer dome yang diusulkan minimal berukuran 8 x 6 m².

c. Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan

1) Huller

Pengupas kulit kopi kering yang diusulkan minimal berkapasitas 200 kg/jam.

2) Pulper

Pengupas kulit kopi basah yang diusulkan minimal berkapasitas 100 kg/jam.

3) Roasting

Mesin sangrai kopi yang digunakan sebaiknya berbahan stainless steel dengan kapasitas minimal 3 kg/jam.

4) Pembubuk

Mesin pembubuk kopi yang diusulkan minimal berkapasitas 5 kg/jam.

5) Pengemas

Mesin pengemas yang digunakan untuk hasil pengolahan kopi disesuaikan dengan target pasar, penggunaan mesin sealer yang dapat diusulkan *hand sealer*, *vacuum sealer* atau *continuous sealer*).

6) Gerobak Dorong

Gerobak dorong yang diusulkan memiliki ukuran minimal sebagai berikut:

(a) Panjang : min 125 cm

(b) Lebar : min 75 cm

- (c) Tinggi : min 50 cm
- (d) Panjang pegangan : min 70 cm
- (e) Uk. Roda : R17 89/98

7) Gancu

Gancu adalah galah berpegait berbentuk melengkung dengan ujung runcing terbuat dari bahan besi atau baja yang digunakan untuk mempermudah mengangkat karung atau kemasan semacamnya.

8) Bak Plastik

Bak plastik digunakan untuk membekukan getah karet, bahan yang digunakan adalah bahan plastik tebal dan kuat.

9) Mangkok Sadap

Mangkok sadap digunakan untuk menampung tetesan getah karet pada pohon dengan usulan minimal berbahan plastik polypropylene dengan diameter minimal 10 cm dan tinggi mangkok minimal 10 cm, serta dapat menampung volume getah karet minimal 500 cc.

10) Cincin Mangkok

Cincin mangkok digunakan untuk mengikat mangkok sadap pada pohon karet. Cincin mangkok yang diusulkan minimal berbahan kawat, dengan diameter mengikuti ukuran mangkok sadap yang digunakan.

11) Talang Sadap

Talang sadap yang diusulkan minimal berbahan dasar stainless steel, dengan panjang minimal 5 cm dan terdapat jumlah gerigi minimal 6 buah.

12) Pisau Sadap

Mata pisau sadap yang diusulkan harus terbuat dari baja dan gagang pisau terbuat dari baja/kayu, dengan panjang pisau dan gagang minimal 20 cm, lebar mata

pisau minimal 1,3 cm, diameter gagang pisau minimal 1,5 – c cm. Dengan bentuk ujung mata pisau disesuaikan dengan umur tanaman.

13) Timbangan Duduk

Timbangan duduk yang diusulkan untuk pengolahan karet yang diusulkan harus memiliki daya timbang minimal 500 kg.

14) Kendaraan Roda Tiga

Kendaraan roda tiga yang diusulkan minimal berukuran 150 L pada bak kendaraannya.

15) Pembeku Lateks

Pembeku lateks yang diusulkan harus sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan yaitu pada SNI 06-2047-2002 tentang Bahan Olah Karet.

16) Penampung Nira

Penampung nira yang diusulkan minimal berkapasitas 10 liter dan dilengkapi dengan tangkai.

17) Pongkor

Pongkor yang diusulkan dalam pengolahan gula kelapa minimal berkapasitas 2 liter sebagai penampung nira, berwarna putih dan berbahan plastik food grade.

18) Wajan

Wajan yang diusulkan untuk proses pemasakan gula kristal berbahan stainless steel/ baja/ alumunium disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis bahan yang diproduksi.

19) Pengaduk/Solet

Pengaduk/solet yang digunakan minimal berbahan dasar kayu atau stainless steel lebih baik.

20) Pengayak Gula Kristal Stainless

Pengayak gula Kristal yang diusulkan minimal berbahan dasar stainless steel untuk menjaga kualitas produk, dengan kerapatan saringan 16 – 18 mesh.

21) Oven Pengering Gula Kristal

Oven pengering Gula Kristal adalah peralatan untuk mengeringkan kadar air gula kristal menggunakan sistem pemanasan yang berasal dari pembakaran gas atau pemanas listrik yang dilengkapi dengan kipas untuk membuang uap air di dalam ruang pengeringan, kapasitas minimal yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan minimal 200 kg/proses.

22) Mesin Pengemas

Mesin pengemas yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis produk yang dihasilkan.

23) Mesin Penyulingan Atsiri

Mesin penyulingan atsiri yang diusulkan berbahan bakar biomassa dengan volume ketel suling minimal 150 ton/proses.

24) Mesin Parut

Mesin parut yang diusulkan minimal berbahan stainless steel pada bagian mata parutnya.

25) Mesin Press Santan

Mesin press santan yang diusulkan minimal berbahan stainless steel pada material yang kontak dengan produk, dan efisiensi pengepresan minimal $\geq 85\%$.

26) Cooking Oil Plant

Cooking oil plant merupakan mesin dan alat yang digunakan untuk memasak minyak mentah menjadi minyak goreng dengan sistem pemurnian, yang dapat diusulkan yaitu berbahan stainless steel pada material yang kontak dengan bahan.

27) Mesin Pencungkil Kelapa

Mesin pencungkil kelapa yang diusulkan minimal berbahan stainless steel pada mata cungkilnya.

28) Continuous Band Sealer

Continuous Band Sealer adalah salah satu jenis mesin yang fungsinya untuk menutup/mensealer/mengelas kantong plastik, aluminium foil, kantong yang terbuat dari kertas, dll dengan kecepatan tinggi. Bekerja secara semi otomatis dan mampu sekaligus memberi cetakan tanggal kadaluwarsa (untuk produk makanan/minuman). Jenis yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan.

29) Mesin Filling

Mesin filling yang diusulkan harus berbahan stainless steel pada bagian yang berkontak dengan bahan, untuk menjaga kualitas produk yang diisikan pada kemasan.

30) Peralatan pendukung

Peralatan pendukung dimaksudkan untuk menampung usulan peralatan tambahan dalam sarana pascapanen dan pengolahan yang belum tercantum dalam referensi alat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan efisiensi dan efektivitas kinerja peralatan yang diusulkan.

31) Mesin DME (Pengolah VCO)

Mesin DME (Direct Micro Expelling) yaitu mesin pengolah VCO yang menggunakan metode kering Proses pengeringan kelapa parut dengan metode DME pada prinsipnya untuk mengurangi kadar air kurang dari 3% dan mempermudah dalam proses ekstraksi minyak.

d. Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan

(1) Bangunan UPH Pengolahan

Pengusulan Bangunan UPH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan UPH merupakan lahan yang bebas sengketa, menggunakan perjanjian pinjam pakai atau terdapat surat hibah.
 2. Bangunan UPH yang didirikan disesuaikan dengan jenis komoditi olahan, jika merupakan olahan produk konsumsi langsung harus memenuhi kaidah-kaidah GMP.
2. Kriteria Lokasi Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Perkebunan:
- Kriteria lokasi penerima bantuan Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan harus mempertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:
- a) Diprioritaskan pada daerah kawasan Perkebunan.
 - b) Mempertimbangkan komitmen yang kuat dalam mendukung program peningkatan produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perkebunan.
 - c) Pada penerima bantuan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Tanaman Perkebunan, harus memiliki lahan yang telah dihibahkan atau pinjam pakai sehingga menghindari terjadinya sengketa lahan antar anggota kelompok tani selama proses produksi pascapanen maupun pengolahan.
3. Kriteria Penerima Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Perkebunan:
- Penerima bantuan Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Perkebunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Masyarakat lainnya yang mendukung pembangunan perkebunan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang;

- b) Penerima bantuan diprioritaskan berada di daerah Kawasan perkebunan diutamakan yang telah diusulkan melalui proposal dan sesuai CPCL yang ditetapkan oleh dinas pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- c) Penerima bantuan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya serta berkomitmen untuk menjaga dan memelihara aset, dan bersedia menangani kegiatan pengolahan secara terus menerus;
- d) Penerima bantuan diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha dan atau petani produsen/pemasok; dan
- e) Penerima bantuan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

G. Pembangunan/Renovasi RPH dan penyediaan sarana pendukung

1. Rumah Potong Hewan – Ruminansia (RPH-R)

a) Sarana RPH-R

1) Jenis

Sarana Rumah Potong Hewan meliputi penyediaan sarana peralatan Rumah Potong Hewan Ruminansia.

2) Kualifikasi

Penyediaan sarana peralatan RPH-R meliputi:

- (a) fasilitas pengendalian hewan (*restraining box*);
- (b) timbangan hewan hidup;
- (c) *railing system*;
- (d) alat penggantung karkas dan jeroan;
- (e) katrol manual dan/atau elektrik;
- (f) alas penopang hewan dalam proses pengulitan agar tidak langsung menyentuh lantai (*cradle*) yang terbuat dari *stainless steel*, dengan roda yang terbuat dari bahan poliurethan/PU;

- (g) meja dan/atau tangga sebagai alat bantu pembelah karkas dan pengulitan saat penggantungan karkas;
- (h) meja penanganan karkas dan daging;
- (i) tempat penampung jeroan (*container* jeroan) yang terbuat dari *stainless steel* dengan roda yang terbuat dari bahan poliurethan/PU;
- (j) tempat penampungan daging (*container* daging) yang terbuat dari *stainless steel* dengan roda yang terbuat dari bahan poliurethan/PU;
- (k) alat pengeluaran isi rumen (*evisceration*);
- (l) gerobak kotoran yang terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak;
- (m) alat pembelah karkas (golok dan/atau gerjaji);
- (n) pisau penyembelihan;
- (o) pisau dan/atau alat pengkulitan (*skinning*);
- (p) pisau pemotong daging;
- (q) alat sterilisasi pisau;
- (r) pemanas air;
- (s) mesin pompa air;
- (t) alat pembersih jeroan;
- (u) timbangan karkas (*digital rail scale*);
- (v) kendaraan pengangkut daging minimal roda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan boks dan sistem pendingin;
- (w) peralatan sumber listrik cadangan beserta instalasinya;
- (x) peralatan sumber air beserta instalasinya;
- (y) fasilitas rantai dingin; dan/atau
- (z) peralatan pendukung teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3) Spesifikasi teknis

- (a) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH-R harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta mudah dirawat;
- (b) Seluruh peralatan, wadah dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif,

mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta mudah dirawat;

- (c) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta mudah dirawat;
- (d) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus aman untuk pangan (*food grade*); dan
- (e) spesifikasi teknis lainnya sesuai peralatan RPH-R yang dibutuhkan.

b) Prasarana RPH-R

1) Persyaratan Lokasi

Lokasi RPH-R harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- (a) merupakan lahan milik pemerintah daerah yang dibuktikan dengan status kepemilikan tanah/sertifikat tanah;
- (b) tidak berada di area rawan banjir, rawan longsor, dan area yang dapat mencemari daging (tempat pembuangan sampah, industri logam dan bahan kimia asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya);
- (c) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan (mempunyai Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sesuai dengan skala pemotongan);
- (d) memiliki surat persetujuan lingkungan sebelum pembangunan RPH-R dilaksanakan;
- (e) tersedia akses terhadap air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan ruminansia dan kegiatan pembersihan serta disinfeksi;
- (f) terpisah secara fisik dari lokasi RPH Babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga)

meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong;

- (g) tersedia akses jalan yang baik yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan dan kendaraan daging/karkas; dan
- (h) tersedia sumber listrik yang cukup dan tersedia terus menerus.

2) Jenis

- (a) Bangunan kandang penampungan ternak, kandang isolasi, dan area penurunan hewan;
- (b) Jalur penggiringan hewan (*Gang Way*);
- (c) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari:
 - (1) Daerah kotor meliputi area pemingsanan atau perebahan, area penyembelihan hewan dan pengeluaran darah, area penyelesaian proses penyembelihan, ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, ruang untuk kepala dan kaki dan ruang untuk kulit;
 - (2) Daerah bersih meliputi area untuk penanganan karkas/daging, pemeriksaan *postmortem*; penimbangan karkas dan pengeluaran (*unloading*) karkas/daging;
 - (3) Ruang sarana rantai dingin; dan/atau
 - (4) Bangunan utama juga harus memiliki fasilitas ruang ganti pakaian, tempat penyimpanan barang (loker), fasilitas cuci tangan dan *foot dip*;
- (d) Laboratorium sederhana;
- (e) Kamar mandi dan WC;
- (f) Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan;
- (g) Ruang retribusi dan ruang tunggu;
- (h) Kantin dan Mushalla;
- (i) Gudang Peralatan;

- (j) Instalasi air bersih dan bangunan tandon air;
 - (k) Ruang penampungan limbah padat dan limbah cair sementara;
 - (l) Bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan peralatan pengolah limbah;
 - (m) Instalasi listrik dan/atau bangunan pendukungnya;
 - (n) Rumah jaga;
 - (o) Area parkir;
 - (p) Jalan lingkungan; dan/atau
 - (q) Pagar.
- 3) Kualifikasi pembangunan RPH-R:
- (a) Bangunan kandang penampungan ternak;
 - (b) Bangunan Utama RPH yang terdiri atas:
 - (1) Ruang kotor; dan
 - (2) Ruang bersih;
 - (c) Luas bangunan dapat menyesuaikan skala pemotongan dan luas lahan yang tersedia; dan
 - (d) Untuk bangunan lainnya menyesuaikan kebutuhan dan luas lahan yang tersedia.
- 4) Kualifikasi Renovasi atau Rehabilitasi RPH-R
- Dalam hal pemberian bantuan untuk renovasi atau rehabilitasi RPH-R, kualifikasi bangunan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bangunan.
- 5) Spesifikasi Teknis
- (a) Permukaan lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air atau dapat dilapisi dengan cat epoksi, tidak mudah korosif, tidak licin, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Lantai tidak terbuat dari bahan keramik atau ubin;
 - (b) Permukaan dinding bagian dalam terbuat dari bahan yang kuat, kedap air (ketinggian minimal 3 meter), tidak mudah korosif, tidak mudah mengelupas, berwarna terang, tahan

terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi;

- (c) Tempat penurunan ternak (*unloading*), kandang penampungan, jalur penggiringan hewan (*gang way*) dan fasilitas pengendalian hewan (*restraining box*) dibuat dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan;
- (d) Spesifikasi teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U)

a) Sarana RPH-U

1) Jenis

Sarana Rumah Potong Hewan meliputi penyediaan sarana peralatan Rumah Potong Hewan Unggas.

2) Kualifikasi

Penyediaan sarana peralatan Rumah Potong Hewan Unggas meliputi:

(a) Pengistirahatan unggas hidup, memiliki:

- (1) Kipas angin (*air blower*);
- (2) Pengabutan air (*fogging*); dan
- (3) Ruang dengan pencahayaan redup (*blue room*) untuk RPH-U skala pemotongan > 10.000 ekor/hari.

(b) Area penurunan keranjang unggas, memiliki:

- (1) Timbangan;
- (2) Penggantung unggas/*overhead conveyor*;
- (3) Penyemprot air bertekanan;
- (4) Meja pemeriksaan antemortem; dan
- (5) Wadah/tempat penampungan bangkai.

(c) Area penyembelihan, memiliki:

- (1) Alat pemingsanan/*waterbath stunner*;
- (2) Minimal 2 pisau sembelih yang tajam dan pengasah pisau;

- (3) Dapat menggunakan sarung tangan besi atau sarung tangan anti potong (*cut resistant*); dan
- (4) Wadah penampung darah penyembelihan.
- (d) Area pencabutan bulu, memiliki:
 - (1) Perendaman air panas (*scalding*) dilengkapi dengan indikator temperatur;
 - (2) Pencabut bulu (*plucker*) yang dilengkapi dengan suplai air; dan
 - (3) Khusus bebek, memiliki *waxing* dan pencabutan bulu halus.
- (e) Area pengeluaran jeroan, memiliki:
 - (1) Alat pengeluaran jeroan;
 - (2) Fasilitas pencucian karkas (bak atau *carcass sprayer*); dan
 - (3) Tempat/wadah penampung jeroan.
- (f) Area pendinginan, memiliki:
 - (1) Fasilitas pencucian karkas (bak atau *screw washer*);
 - (2) Fasilitas pendinginan (bak es/*drum chiller*, *screw chiller*, *air chiller*); dan
 - (3) Fasilitas penirisan karkas.
- (g) Area seleksi, proses lanjutan karkas dan pengemasan, memiliki:
 - (1) Meja;
 - (2) Pisau;
 - (3) Timbangan; dan
 - (4) Keranjang karkas.
- (h) *Metal detector*.
- (i) *Chiller* dengan palet plastik;
- (j) *Quick Freezing*, memiliki:
 - (1) Rak/troli/keranjang; dan
 - (2) Palet plastik.

(k) *Cold storage*, memiliki:

- (1) Rak; dan
- (2) Palet plastik.

(l) *Ante room* dan *unloading*, memiliki:

- (1) *Hand pallet/hand stacker/ forklift*; dan
- (2) Timbangan.

(m) kendaraan pengangkut daging minimal roda 3 yang dilengkapi dengan boks dan sistem pendingin

(n) peralatan RPH-U lain yang dibutuhkan sesuai spesifikasi teknis lainnya.

3) spesifikasi teknis

Peralatan RPH-U memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Luas keranjang unggas hidup yang diperlukan dalam pengangkutan unggas hidup menyesuaikan tinggi dan ukuran unggas sesuai persyaratan kesejahteraan hewan;
- (b) Peralatan yang digunakan untuk menggantung, memingsankan dan menyembelih harus dijaga dan dipelihara sesuai petunjuk penggunaan yang dijelaskan oleh pabrikan;
- (c) Peralatan yang digunakan dalam proses pemingsanan harus dilengkapi dengan peralatan cadangan untuk digunakan jika terjadi keadaan darurat atau kerusakan, atau harus memiliki SOP untuk mematikan jalur penggantung atau menghentikan penyembelihan serta memindahkan unggas hidup dari jalur penggantung;
- (d) Alat untuk memfiksasi (menggantung) unggas sebelum dan/atau setelah disembelih, dapat berupa rel berjalan maupun alat penggantung statis;
- (e) Seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak korosif, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat;
- (f) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah

berkarat atau korosif, kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi;

- (g) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus aman untuk pangan (*food grade*);
- (h) Desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan; dan
- (i) Peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan.

b) Prasarana RPH-U

1) Persyaratan Lokasi

Lokasi RPH-U harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- (a) merupakan lahan milik pemerintah daerah yang dibuktikan dengan status kepemilikan tanah/sertifikat tanah;
- (b) tidak berada di area di daerah rawan banjir, rawan longsor dan area yang dapat mencemari daging (tempat pembuangan sampah, industri logam dan bahan kimia asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya);
- (c) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan (mempunyai IPAL sesuai dengan skala pemotongan);
- (d) memiliki surat persetujuan lingkungan sebelum pembangunan RPH-U dilaksanakan;
- (e) Tersedia akses terhadap air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan ruminansia dan kegiatan pembersihan serta disinfeksi;
- (f) Terpisah secara fisik dari lokasi RPH Babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3

(tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong;

(g) Tersedia akses jalan yang baik yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan dan kendaraan daging/karkas; dan

(h) Tersedia sumber listrik yang cukup dan tersedia terus menerus.

2) Jenis

a) Bangunan area pengistirahatan dan area isolasi;

b) Bangunan Utama RPH-U yang terdiri dari:

(1) Area kotor di bangunan utama terdiri atas proses:

(a) Penurunan keranjang unggas (*unloading*);

(b) Penimbangan dan penghitungan unggas (*weighing and counting*);

(c) Pemisahan unggas sakit dan mati (*separating of sick and dead birds*);

(d) Pemeriksaan antemortem (*antemortem inspection*);

(e) Penggantungan unggas sebelum dipotong (*hanging*);

(f) Untuk RPH-U skala pemotongan >10.000 ekor/hari, penenangan unggas dilakukan dalam ruang pencahayaan redup (*blue room*);

(g) Pemingsanan (*stunning*);

(h) Penyembelihan halal (*halal slaughtering*);

(i) Penirisan darah (*bleeding*);

(j) Perendaman air panas (*scalding*);

(k) Pencabutan bulu (*defeathering*);

(l) Pengeluaran jeroan (*eviscerating*);

(m) Pemisahan kepala dan kaki (*head pulling and feet cutting*);

(n) Pemeriksaan postmortem (*postmortem inspection*);

- (o) Pencucian awal (*prewashing*);
 - (p) Penanganan jeroan (*viscera handling*); dan/atau
 - (q) Pencucian karkas (*washing*).
- (2) Area bersih di bangunan utama terdiri atas proses:
- (a) Pencucian karkas akhir (*final washing*);
 - (b) Pendinginan karkas (*chilling*);
 - (c) Penirisan karkas (*dripping*);
 - (d) Penimbangan dan seleksi karkas (*weighing and grading*);
 - (e) Proses lanjutan (pemotongan karkas dan pemisahan tulang dari daging/*parting and deboning*);
 - (f) Pencampuran dengan bumbu (*marinating*);
 - (g) Pengemasan dan pelabelan karkas/daging (*packaging and labelling*); dan/atau
 - (h) Deteksi logam (*metal detecting*).
- c) Ruang penampungan limbah padat dan limbah cair sementara;
- d) Bangunan tandon air dan instalasi air bersih;
- e) Bangunan Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) dan peralatan pengolah limbah;
- f) Instalasi listrik; dan/atau
- g) Bangunan pendukung terdiri dari:
- (1) Kantor Administrasi dan Kantor Dokter Hewan;
 - (2) Laboratorium wajib dimiliki oleh RPH-U skala pemotongan > 10.000 ekor/hari untuk penyiapan dan penyimpanan sampel sebelum dikirim ke laboratorium eksternal terakreditasi;
 - (3) Gudang kering;
 - (4) Gudang kimia;
 - (5) Gudang peralatan sanitasi;

- (6) Gudang peralatan;
 - (7) Ruang *maintenance*;
 - (8) Kantin dan fasilitas ibadah;
 - (9) Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ruang ganti pakaian;
 - (10) Kamar mandi dan WC;
 - (11) Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan;
 - (12) Fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
 - (13) Fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan non B3;
 - (14) Rumah jaga;
 - (15) Fasilitas pencucian keranjang unggas dan kendaraan angkut unggas internal wajib dimiliki RPH-U skala pemotongan > 10.000 ekor/hari;
 - (16) Fasilitas pencucian kendaraan angkut produk wajib dimiliki RPH-U skala pemotongan > 10.000 ekor/hari;
 - (17) Genset; dan/atau
 - (18) Tempat pembuangan akhir.
- c) Kualifikasi pembangunan RPH-U.
- 1) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari:
 - (a) Ruang kotor; dan
 - (b) Ruang bersih.
 - 2) Luas bangunan dapat menyesuaikan skala pemotongan dan luas lahan yang tersedia; dan
 - 3) Untuk bangunan lainnya menyesuaikan kebutuhan dan luas lahan yang tersedia.

d) Kualifikasi Renovasi atau Rehabilitasi RPH-U

Dalam hal pemberian bantuan untuk renovasi atau rehabilitasi RPH-U, kualifikasi bangunan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bangunan

3) Spesifikasi Teknis

(a) Bangunan Utama:

- (1) Memiliki tata ruang yang didesain searah dengan alur proses pemotongan serta memiliki ruangan sesuai skala pemotongan;
- (2) Terdiri atas area kotor dan area bersih yang dipisahkan secara fisik dengan dinding yang kedap air;
- (3) Penggunaan peralatan di area kotor dan area bersih dibedakan
- (4) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya;
- (5) Konstruksi bangunan didesain sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung dan binatang pengganggu lainnya;

(6) Langit-langit:

- (a) Didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran;
- (b) Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah mengelupas, berwarna terang, mudah diakses untuk dibersihkan dan tidak ada lubang atau celah terbuka; dan
- (c) Untuk RPH-U skala pemotongan > 5.000 ekor/hari mempunyai ruang penanganan karkas dan daging dengan temperatur maksimum 15 °C dan tidak boleh terjadi kondensasi;

(7) Dinding bagian dalam ruang proses:

- (a) Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air (minimal 3 meter), tidak mudah korosif, tidak mudah mengelupas, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi;
- (b) Dinding harus rata, tidak ada celah atau lubang, tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- (c) Pertemuan dinding dengan dinding lengkung dengan jari-jari sekitar 2,5 cm; dan
- (d) RPH-U skala pemotongan > 5.000 ekor/hari menggunakan dinding yang dapat menjaga temperatur bagian dalam ruang;

(8) Lantai:

- (a) Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak bercelah atau berlubang, tidak mudah korosif, tidak licin, mudah dibersihkan dan didisinfeksi;
- (b) Memiliki kemiringan yang cukup mengarah ke saluran pembuangan dan mencegah adanya genangan air; dan
- (c) Pertemuan dinding dengan lantai lengkung;

(9) Pintu, jendela dan kusen:

- (a) Terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, tahan terhadap benturan keras, kedap air, mudah dibersihkan dan didisinfeksi;
- (b) Bagian bawah pintu didesain harus dapat mencegah masuknya rodensia;
- (c) Kusen yang berada di dalam bangunan utama permukaannya harus rata dengan

permukaan kaca dan dinding dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang; dan

- (d) Kaca yang digunakan dalam ruang proses menggunakan *tempered glass* atau kaca yang dilapisi dengan film;

(10) Instalasi listrik:

- (a) Instalasi listrik memenuhi Sertifikat Laik Operasi (SLO); dan
- (b) Terminal dan socket kedap air;

(11) Instalasi air:

- (a) Instalasi air bersih terpisah dengan air yang tidak bersih;
- (b) Air mempunyai tekanan yang cukup sesuai kapasitas pemotongan (1,05 kg/cm² atau 15 psi); dan
- (c) Untuk RPH-U skala pemotongan > 10.000 ekor/hari tersedia:
 - 1) Instalasi air hangat untuk cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair *food grade* dan air bersih yang mengalir; dan
 - 2) Instalasi air panas (temperatur minimal 82 °C) untuk sanitasi pisau, fasilitas, dan peralatan lainnya.

(12) Drainase:

- (a) Drainase dalam bangunan utama mengalir dari area bersih ke area kotor;
- (b) Memiliki bak kontrol yang mudah diakses dan mudah dibersihkan, sekaligus berfungsi sebagai fat trap dan filtrasi padatan lainnya;
- (c) Drainase sistem terbuka harus ditutup dengan *grill* dengan jarak kisi maksimum

2 cm, *grill* terbuat dari bahan yang tidak mudah korosi dan mudah dibersihkan; dan

- (d) Drainase sistem tertutup menggunakan sistem leher angsa dan dilengkapi dengan penutup dan back wash.

(13) Fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan *foot dip*:

- (a) Tersedia di pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan);
- (b) Fasilitas membersihkan sepatu boot dan *foot dip* area kotor dan area bersih terpisah; dan
- (c) Dilakukan penggantian air yang mengandung disinfektan secara berkala sesuai kondisi *foot dip*.

(14) Fasilitas cuci tangan:

- (a) Tersedia minimal di pintu masuk, ruang produksi dan toilet;
- (b) Dilengkapi dengan sabun cair *food grade*, pengering tangan (tisu/*hand dryer*) dan *hand sanitizer*;
- (c) Keran air tidak dioperasikan dengan tangan (menggunakan siku, pedal kaki atau sensor); dan
- (d) Jika pengering tangan menggunakan tisu wajib menyediakan tempat sampah tertutup yang tidak dioperasikan dengan tangan.

(15) Ruang ganti pakaian:

- (a) Ruang ganti pakaian pekerja di area kotor dan area bersih terpisah;

- (b) Ruang ganti pakaian pria dan wanita terpisah; dan
- (c) Ruang ganti pakaian terawat dengan baik, bersih dan tidak terpapar dengan udara dari luar bangunan.

(16) Toilet:

- (a) Toilet untuk pekerja di area kotor terpisah dengan toilet untuk pekerja di area bersih;
- (b) Toilet pekerja pria dan wanita terpisah;
- (c) Pintu toilet di dalam bangunan utama tidak boleh menghadap ruang proses;
- (d) Jumlah toilet sesuai dengan jumlah pekerja
- (e) Memiliki fasilitas cuci tangan pada toilet yang dilengkapi dengan sabun cair food grade, pengering tangan (tisu/hand dryer) dan hand sanitizer;
- (f) Keran air tidak dioperasikan dengan tangan (menggunakan siku, pedal kaki atau sensor); dan
- (g) Jika pengering tangan menggunakan tisu wajib menyediakan tempat sampah tertutup yang tidak dioperasikan dengan tangan.

(17) Gudang kering harian:

Dalam bangunan utama RPH-U memiliki gudang kering dengan persyaratan sebagai berikut:

- (a) RPH-U skala pemotongan ≤ 10.000 ekor/hari memiliki gudang kering yang dapat memasok kebutuhan harian dan stok;
- (b) RPH-U skala pemotongan > 10.000 ekor/hari memiliki gudang kering yang

hanya memasok kebutuhan harian diluar gudang kering untuk stok; dan

- (c) Penyimpanan bahan kimia terpisah dari penyimpanan bahan kemasan dan bumbu.
- (18) Fasilitas atau ruang penunjang di dalam bangunan utama untuk RPH U skala pemotongan > 10.000 ekor/hari terdiri atas:
- (a) Ruang pencucian keranjang karkas produksi dan peralatan di luar ruang produksi; dan
 - (b) Ruang pencucian keranjang karkas ekspedisi dan peralatan di luar loading area.
- (19) Fasilitas rantai dingin:
- (a) RPH-U skala pemotongan 1.000 ekor/hari tidak wajib memiliki sarana pendingin apabila produk yang dihasilkan dalam bentuk tidak dingin dan/atau beku;
 - (b) RPH-U skala pemotongan 1.001-5.000 ekor/hari memiliki gudang penyimpanan dingin (minimal chiller dengan temperatur -2 °C sampai dengan 2 °C);
 - (c) RPH-U skala pemotongan 5.001-10.000 ekor/hari memiliki gudang penyimpanan dingin (minimal chiller dengan temperatur -2 °C sampai dengan 2 °C) dan temperatur ruang penanganan karkas dan daging (setelah area chilling) maksimum 15 °C; dan
 - (d) RPH-U skala pemotongan > 10.000 ekor/hari memiliki rantai dingin yang terdiri atas:

- 1) Temperatur ruang penanganan karkas dan daging (setelah area chilling) maksimum 15 °C;
- 2) Temperatur ruang penanganan jeroan maksimum 15 °C;
- 3) Ante room sebagai ruang penyangga temperatur dengan temperatur maksimum 15 °C;
- 4) Penyimpanan dingin (chiller) dengan:
 - a) Temperatur ruang -2 °C sampai dengan 2 °C; dan
 - b) Target akhir temperatur internal karkas maksimum 4°C.
- 5) Pembekuan cepat dapat menggunakan air *blast freezer* atau *individual quick freezing (spiral freezing, tunnel freezing)* dengan:
 - a) Temperatur ruang maksimum -35 °C dengan kecepatan udara minimal 4 m²/detik; dan
 - b) Temperatur internal karkas maksimum -12 °C harus tercapai dalam waktu maksimum 8 jam.
- 6) Penyimpanan beku (cold storage) dengan:
 - (a) Temperatur ruang maksimum -18 °C; dan
 - (b) Temperatur internal karkas maksimum -12 °C.
- 7) Ruang pengeluaran produk akhir (loading area) yang terhubung langsung dengan loading dock dengan temperatur maksimum 15 °C.

3. Rumah Potong Hewan – Babi (RPH-B)

a) Sarana RPH-B

1) Jenis:

Sarana Rumah Potong Hewan meliputi penyediaan sarana peralatan Rumah Potong Hewan Babi.

2) Kualifikasi:

Penyediaan sarana peralatan Rumah Potong Hewan Babi meliputi:

- (a) alat perebus dan pengerok bulu karkas;
- (b) *railing system*;
- (c) alat penggantung karkas;
- (d) katrol manual dan/atau elektrik;
- (e) meja dan/atau tangga sebagai alat bantu pembelah karkas saat penggantungan karkas;
- (f) meja penanganan karkas dan daging;
- (g) tempat penampung jeroan (*container jeroan*) yang terbuat dari *stainless steel* dengan roda yang terbuat dari bahan poliurethan/PU;
- (h) tempat penampungan daging (*container daging*) yang terbuat dari *stainless steel* dengan roda yang terbuat dari bahan poliurethan/PU;
- (i) gerobak kotoran yang terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak;
- (j) alat pembelah karkas;
- (k) pisau dan/atau alat pengerokan bulu;
- (l) pisau pemotong daging;
- (m) mesin pompa air;
- (n) alat pembersih jeroan;
- (o) timbangan;
- (p) kendaraan pengangkut daging minimal roda 3 yang dilengkapi dengan boks dan sistem pendingin;

- (q) peralatan sumber listrik cadangan (seperti genset, genset bio gas, *solar cell*) beserta instalasinya;
- (r) peralatan sumber air beserta instalasinya;
- (s) fasilitas rantai dingin; dan/atau
- (t) peralatan pendukung teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3) spesifikasi teknis:

- (a) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat;
- (b) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat;
- (c) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat;
- (d) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus aman untuk pangan (*food grade*); dan
- (e) spesifikasi teknis lainnya sesuai peralatan RPH-B yang dibutuhkan.

b) Prasarana RPH-B:

1) Persyaratan Lokasi:

Lokasi RPH-B harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- (a) merupakan lahan milik pemerintah daerah yang dibuktikan dengan status kepemilikan tanah/sertifikat tanah;

- (b) tidak berada di area di daerah rawan banjir, rawan longsor dan area yang dapat mencemari daging (tempat pembuangan sampah, industri logam dan bahan kimia asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya);
- (c) tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan (mempunyai IPAL sesuai dengan skala pemotongan);
- (d) memiliki surat persetujuan lingkungan sebelum pembangunan RPH-B dilaksanakan;
- (e) tersedia akses terhadap air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan ruminansia dan kegiatan pembersihan serta disinfeksi;
- (f) tersedia akses jalan yang baik yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan dan kendaraan daging/karkas; dan
- (g) tersedia sumber listrik yang cukup dan tersedia terus menerus.

2) Jenis:

- (a) Bangunan kandang penampungan ternak dan kandang isolasi;
- (b) Jalur penggiringan hewan (*Gang Way*);
- (c) Bangunan Utama RPH-B yang terdiri dari:
 - (1) Daerah kotor meliputi area pemingsanan, area penyembelihan hewan, area perebusan, area penyelesaian proses penyembelihan, ruang untuk jeroan hijau, ruang untuk jeroan merah, dan ruang untuk kepala dan kaki;
 - (2) Daerah bersih meliputi area untuk penanganan karkas/daging, pemeriksaan *post mortem*; penimbangan karkas dan pengeluaran (*unloading*) karkas/daging;
 - (3) Ruang sarana rantai dingin; dan

(4) Bangunan utama juga harus memiliki fasilitas ruang ganti pakaian, tempat penyimpanan barang (*loker*), fasilitas cuci tangan dan *foot dip*;

- (d) Laboratorium sederhana;
- (e) Kamar mandi dan WC;
- (f) Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan;
- (g) Ruang retribusi dan ruang tunggu;
- (h) Kantin dan Mushalla;
- (i) Gudang Peralatan;
- (j) Instalasi air bersih dan bangunan tandon air;
- (k) Ruang penampungan limbah padat dan limbah cair sementara;
- (l) Bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Peralatan Pengolah Limbah;
- (m) Instalasi listrik dan/atau bangunan pendukungnya;
- (n) Rumah jaga;
- (o) Area parkir;
- (p) Jalan lingkungan; dan/atau
- (q) Pagar.

3) Kualifikasi pembangunan RPH-B:

- (a) Bangunan kandang penampungan ternak;
- (b) Bangunan Utama RPH yang terdiri dari:
 - 1. Ruang kotor; dan
 - 2. Ruang bersih;
- (c) Luas bangunan dapat menyesuaikan skala pemotongan dan luas lahan yang tersedia; dan
- (d) Untuk bangunan lainnya menyesuaikan kebutuhan serta luas lahan yang tersedia.

4) Kualifikasi Renovasi atau Rehabilitasi RPH-B:

Dalam hal pemberian bantuan untuk renovasi atau rehabilitasi RPH-B, kualifikasi bangunan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bangunan.

5) Spesifikasi Teknis:

- (a) Permukaan lantai menggunakan bahan beton yang diberi pengeras (*hardener*), kuat, kedap air atau dapat dilapisi dengan cat epoxy;
- (b) Permukaan dinding ruang produksi tingginya minimal 3 (tiga) meter dari permukaan lantai dicat berwarna putih atau warna lain yang terang dengan menggunakan cat yang tahan terhadap kelembaban dan air;
- (c) Tempat penurunan ternak (*unloading*) untuk mobil *pick up* dan truk roda 6 (enam) ke atas, kandang penampungan dan lorong penggiringan hewan (*gang way*) dibuat dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan; dan
- (d) Spesifikasi teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

H. Pembangunan/Renovasi Puskesmas dan penyediaan sarana pendukungnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, Puskesmas adalah unit pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan tingkat lapang sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan. Tugas pokok Puskesmas yaitu melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan. Pada prinsipnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan ternak agar terhindar dari penyakit idealnya Puskesmas ada di setiap kecamatan.

Keberadaan Puskesmas dalam rangka meningkatkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, guna mewujudkan peningkatan populasi hewan dengan produktivitas dan reproduktivitas yang

tinggi, status kesehatan hewan yang optimal, lingkungan dan ekosistem yang aman serta produk yang aman, sehat, utuh dan halal.

Dalam rangka mengoptimalkan peran kelembagaan Puskeswan tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan pemanfaatan DAK untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Puskeswan, khususnya di wilayah kecamatan.

DAK tersebut dikelola oleh Dinas yang melaksanakan/membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota untuk menyediakan prasarana dan sarana Puskeswan. Pengelolaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan DAK tersebut diperuntukkan bagi Puskeswan yang mempunyai lahan sendiri atau lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersertifikat.

Prioritas pembangunan Puskeswan secara bertahap diutamakan pada wilayah padat hewan/ternak, status wilayah tertular penyakit hewan menular, lalu-lintas hewan/ternak, lalu-lintas produk hewan dan media pembawa yang berisiko menularkan penyakit hewan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan pengadaan sarana prasarananya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Puskeswan di Kabupaten/Kota yaitu pengadaan bangunan baru secara keseluruhan termasuk pengadaan sarana prasarana penunjangnya. Pembangunan Puskeswan tersebut sudah termasuk pagar yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan Puskeswan;
2. Renovasi Puskeswan di Kabupaten/Kota yaitu Renovasi bangunan Puskeswan untuk memperbaiki/mengubah /menambah/memperluas bangunan yang sudah ada didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang, termasuk pengadaan sarana prasarana penunjangnya. Renovasi Puskeswan tersebut sudah termasuk pagar yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan Puskeswan;
3. Bangunan Puskeswan, peralatan, kendaraan operasional, sarana dan prasarana Puskeswan dimanfaatkan guna memperlancar operasionalisasi kegiatan pelayanan di puskeswan yang

pemanfaatannya untuk petugas medik veteriner dan paramedik veteriner PNS atau THL/Honorer/Petugas yang memiliki Surat Keputusan Penunjukan sebagai petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas;

4. Lahan yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas merupakan lahan sendiri atau lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersertifikat atau lahan bebas atas sengketa yang dibuktikan dengan penetapan status tanah oleh pemerintah daerah setempat dan tidak ada ganti rugi;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penerima dan pelaksana kegiatan Pembangunan/Renovasi Puskesmas menetapkan Surat Keputusan Kelembagaan Puskesmas dan Surat Keputusan Penunjukan Petugas Puskesmas yang bertugas di Puskesmas sebagai bentuk dukungan terhadap operasionalisasi Puskesmas; dan
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Pusat.

Untuk acuan tata ruang Pembangunan/Renovasi Puskesmas dan sarana pendukungnya mengikuti Permentan No. 64/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskesmas), yang mensyaratkan antara lain:

1. Pembangunan Puskesmas yang berlokasi di kota luas lahan minimal 250 m² dan yang berlokasi di kabupaten minimal 500 m². Status lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersertifikat, sedangkan luas bangunan Puskesmas maksimal 150 m² yang meliputi:
 - a) Bangunan utama dengan tata ruang sebagai berikut:
 - 1) Ruang registrasi dan ruang tunggu;
 - 2) Ruang administrasi;
 - 3) Ruang pemeriksaan/tindakan medik;
 - 4) Ruang laboratorium;

- 5) Ruang kepala Puskesmas;
- 6) Ruang pertemuan dan staf;
- 7) Gudang bahan dan peralatan;
- 8) Kamar mandi/WC;
- 9) Tempat tinggal dokter:
 - (a) Kamar tidur 2 buah;
 - (b) Ruang tamu/makan/keluarga;
 - (c) Dapur; dan
 - (d) Kamar mandi/WC.
- b) Bangunan Pendukung/Penunjang:
 - 1) Kandang isolasi/observasi;
 - 2) Kandang jepit;
 - 3) Tempat dipping;
 - 4) Tandu;
 - 5) Ruang Keamanan;
 - 6) Pagar Puskesmas;
 - 7) Tempat penampungan/pengolahan sederhana limbah cair; dan
 - 8) Tempat penampungan/pengolahan sederhana limbah padat.

2. Penyediaan Peralatan Puskesmas:

- a) Pemasangan Instalasi Listrik dan sumber air Puskesmas;
- b) Peralatan/kelengkapan kantor/mebelair:
 - 1) Meja dan kursi, Meja dan Kursi Tamu, Filing Cabinet, Rak Buku, Papan Tulis, Kursi Lipat, Lemari kaca untuk obat dan peralatan; dan
 - 2) Komputer/Laptop, Printer, dan Kamera.

c) Peralatan restrain untuk mengendalikan hewan;

d) Kandang jepit, kandang portable (Kandang bergerak);

e) Sarana Transportasi dan Komunikasi:

Kendaraan Roda dua untuk PNS, Telepon seluler/telephon, Geographic Position System (GPS);

f) Peralatan Pemeriksaan klinik/diagnostik:

Stetoscop, Thermometer, Percusi hammer, Infusion set dan tiang infuse, Trocar 12,7 cm, Zonde, Automatic syringe 1 ml, 5 ml beserta jarum suntiknya, Disposable Syringe berbagai ukuran dengan jarum disposable, Tuberculine injection set, Refrigerator AC/DC, Catheter ukuran 26, dan Drenching gun;

g) Peralatan Laboratorium:

Mikroskop binokuler, Mikrotiter, peralatan pemeriksaan serologis titer ND, Paratus 20 ml, Nier becker, Tabung reaksi minimal 20 buah (volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml), Rak Tabung reaksi, Rapid Test Kit antara lain: Al, Rabies, Brucellosis (RBT), Meja laboratorium, Botol specimen, Cawan Petri, Gelas objek, Pipet, Centrifuge, Tabung centrifuge, Microhaematocrite, Pinset, Tissue forceps (bergigi 14,5 cm), Dressing forceps bayonet 14 cm, Botol spesimen kaca untuk bakteri volume 50 cc, Botol spesimen kaca untuk viral volume 50 cc, Botol spesimen plastik untuk parasiter volume 100 cc, Botol spesimen plastik untuk patologi volume 100 cc, Botol spesimen plastik untuk faeces volume 50 cc, Tabung kaca untuk serum volume 10 cc, Venoject tube 10 cc, Venoject needle 21G x 11/5, dan Venoject holder;

h) peralatan pengambilan sampel:

Botol Kaca untuk bakteri volume 50 cc, Botol kaca untuk viral volume 50 cc, Botol plastik untuk parasiter volume 100 cc Botol plastik untuk patologi volume 100 cc, Botol plastik untuk faeces volume 50 cc, Tabung kaca untuk serum volume 10 cc, Cotton Swab, Vacutainer plain / Venoject tube 10 cc,

Vacutainer plain / Venoject needle 21 G x 11/5, Vacutainer plain Venoject holder, Disposable syringe 5 ml dan 10 ml, Tas untuk peralatan, Thermos es besar dan ice case;

i) peralatan produksi:

Bordozzo tang Besar, Bordozzo tang Kecil, Alat potong kuku / Hoof knife – right hand, Alat potong kuku / Hoof knife – left hand, dan Alat potong kuku / Hoof and claw cutting plier;

j) peralatan reproduksi:

Forceps for caesarian section + serrated rubber jaws, Finger knife ukuran 15,5 cm, 4 1/5, *Obstetric hooks-key shooter* 21 cm, 8,25 cm, *Eye hooks* ukuran 6,5-8 cm, *Double obstetric hooks* 14 cm, *Wire saws in coil of 13 yards in plastic box, Handle for embryotomi wire saw with butterfly screw, Obstetric chain handle* ukuran 80 cm, 3,5”, *Obstetric chain handle* ukuran 190 cm, 75”, *Rope carries Light pattern, Rope carries Strong pattern, Insemination gun, Kontainer semen beku (frozen semen container), Straw, Tas Peralatan Operasional Inseminator, Vagina speculum, dan USG;*

k) peralatan khusus peternakan:

Ear marking plier, Tatooning forceps, Castration knife, Debeaker, Shear master, Timbangan ternak (weighing scale), Alat pemotong tanduk / Elastrator, dan Alat pemotong tanduk/Rubber rings;

l) peralatan pendukung puskesmas:

a) Pakaian Lapangan (*wearpack*), Jas Laboratorium, Kelengkapan perlindungan diri (Personal Protection Equipment), Sepatu Boot Panjang, Topi, Jas Hujan, Masker, Sarung Tangan, Handuk Kecil;

b) Bahan Bedah seperti Kapas, Kain kassa, Alkohol Glyserin *buffer, Formalin, Formalin, Rivanol, Perhidrol (H2O2), Aquadest, PK (Permanganat Kalikus), Plaster, Perban, Iodium; dan*

c) Bahan Laboratorium seperti Bahan Patologi (Alkohol 70%), Bahan Patologi (formalin 10%), Bahan Bakteriologi untuk

pemeriksaan Gram, Bahan Virologi untuk pemeriksaan HA dan HI, Bahan Parasitologi (KOH), Bahan Parasitologi (NA Citrat), Bahan Parasitologi (Pewarnaan Giemsa), Bahan Parasitologi (Heparin), Bahan Parasitologi (EDTA), Bahan Serologi (Rose Bengal test).

3. Renovasi bangunan kantor Puskesmas

Renovasi Puskesmas dilakukan terhadap puskesmas yang sudah ada bangunan dengan status lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersertifikat yang meliputi:

a) Rehab atap;

b) Rehab ruangan:

- 1) Ruang registrasi dan ruang tunggu;
- 2) Ruang administrasi;
- 3) Ruang pemeriksaan/tindakan medik;
- 4) Ruang laboratorium;
- 5) Ruang kepala Puskesmas;
- 6) Ruang pertemuan dan staf;
- 7) Gudang bahan dan peralatan;
- 8) Kamar mandi/WC;
- 9) Ruang Keamanan;
- 10) Tempat tinggal dokter:
 - (a) Kamar tidur 2 buah;
 - (b) Ruang tamu/makan/keluarga;
 - (c) Dapur; dan
 - (d) Kamar mandi/WC;
- 11) Tempat dipping;
- 12) Tempat penampungan/pengolahan sederhana limbah cair; dan

13) Tempat penampungan/pengolahan sederhana limbah padat;

c) Rehab bangunan total;

d) Peralatan Laboratorium:

Mikroskop binokuler, Mikrotiter, peralatan pemeriksaan serologis titer ND, Paratus 20 ml, Nier becker, Tabung reaksi minimal 20 buah (volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml), Rak Tabung reaksi, Rapid Test Kit antara lain: Al, Rabies, Brucellosis (RBT), Meja laboratorium, Botol specimen, Cawan Petri, Gelas objek, Pipet, Centrifuge, Tabung centrifuge, Microhaematocrite, Pinset, Tissue forceps (bergigi 14,5 cm), Dressing forceps bayonet 14 cm, Botol spesimen kaca untuk bakteri volume 50 cc, Botol spesimen kaca untuk viral volume 50 cc, Botol spesimen plastik untuk parasiter volume 100 cc, Botol spesimen plastik untuk patologi volume 100 cc, Botol spesimen plastik untuk faeces volume 50 cc, Tabung kaca untuk serum volume 10 cc, Venoject tube 10 cc, Venoject needle 21G x 11/5, dan Venoject holder;

e) Peralatan Pemeriksaan klinik/diagnostik:

Stetoscop, Thermometer, Percusi hammer, Infusion set dan tiang infuse, Trocar 12,7 cm, Zonde, Automatic syringe 1 ml, 5 ml beserta jarum suntiknya, Disposable Syringe berbagai ukuran dengan jarum disposable, Tuberculine injection set, Refrigerator AC/DC, Catheter ukuran 26, dan Drenching gun;

f) peralatan pengambilan sampel:

Botol Kaca untuk bakteri volume 50 cc, Botol kaca untuk viral volume 50 cc, Botol plastik untuk parasiter volume 100 cc Botol plastik untuk patologi volume 100 cc, Botol plastik untuk faeces volume 50 cc, Tabung kaca untuk serum volume 10 cc, Cotton Swab, Vacutainer plain / Venoject tube 10 cc, Vacutainer plain / Venoject needle 21 G x 11/5, Vacutainer plain Venoject holder, Disposable syringe 5 ml dan 10 ml, Tas untuk peralatan, Thermos es besar dan ice case;

g) peralatan produksi:

Bordozzo tang Besar, Bordozzo tang Kecil, Alat potong kuku / Hoof knife – right hand, Alat potong kuku / Hoof knife – left hand, dan Alat potong kuku / Hoof and claw cutting plier;

h) peralatan reproduksi:

Forceps for caesarian section + serrated rubber jaws, Finger knife ukuran 15,5 cm, 4 1/5, *Obstetric hooks-key shooter* 21 cm, 8,25 cm, *Eye hooks* ukuran 6,5-8 cm, *Double obstetric hooks* 14 cm, *Wire saws in coil of 13 yards in plastic box, Handle for embryotomi wire saw with butterfly screw, Obstetric chain handle* ukuran 80 cm, 3,5”, *Obstetric chain handle* ukuran 190 cm, 75”, *Rope carries Light pattern, Rope carries Strong pattern, Insemination gun, Kontainer semen beku (frozen semen container), Straw, Tas Peralatan Operasional Inseminator, Vagina speculum, dan USG;*

i) peralatan khusus peternakan:

Ear marking plier, Tatooning forceps, Castration knife, Debeaker, Shear master, Timbangan ternak (weighing scale), Alat pemotong tanduk/Elastrator, dan Alat pemotong tanduk/Rubber rings;

j) peralatan pendukung puskesmas:

- 1) Pakaian Lapangan (*wearpack*), Jas Laboratorium, Kelengkapan perlindungan diri (Personal Protection Equipment), Sepatu Boot Panjang, Topi, Jas Hujan, Masker, Sarung Tangan, Handuk Kecil;
- 2) Bahan Bedah seperti Kapas, Kain kassa, Alkohol Glyserin *buffer, Formalin, Formalin, Rivanol, Perhidrol (H2O2), Aquadest, PK (Permanganat Kalikus)*, Plaster, Perban, Iodium;
- 3) Bahan Laboratorium seperti Bahan Patologi (Alkohol 70%), Bahan Patologi (formalin 10%), Bahan Bakteriologi untuk pemeriksaan Gram, Bahan Virologi untuk

pemeriksaan HA dan HI, Bahan Parasitologi (KOH), Bahan Parasitologi (NA Citrat), Bahan Parasitologi (Pewarnaan Giemsa), Bahan Parasitologi (Heparin), Bahan Parasitologi (EDTA), Bahan Serologi (Rose Bengal test); dan

4) Kandang isolasi/observasi, kandang jepit, tandu;

k) Rehab pagar Puskesmas;

l) Penyediaan Peralatan Kantor Puskesmas:

1) Instalasi Listrik dan Air Puskesmas;

2) Peralatan/kelengkapan kantor/mebelair antara lain meja dan kursi, Meja dan Kursi Tamu, Filing Cabinet, Rak Buku, Papan Tulis, Kursi Lipat, Lemari kaca untuk obat dan peralatan; dan

3) Komputer/Laptop dan Printer, Kamera.

m) Sarana Transportasi dan Komunikasi:

Kendaraan Roda dua untuk PNS, Telepon seluler/telephon, Geographic Position System (GPS).

I. Sarana dan Prasarana Pertanian Presisi

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat memberikan dampak positif bagi pembangunan pertanian. Isu tentang *precision farming* membuka banyak kemungkinan untuk peningkatan mutu dan produktifitas di bidang pertanian. *Precision farming* adalah konsep pertanian yang didasarkan pada variabilitas lahan pertanian, dan merupakan pendekatan untuk menentukan tindakan yang tepat pada lokasi yang tepat dengan cara yang tepat pada saat yang tepat.

Precision farming membutuhkan teknologi baru seperti global positioning system (GPS), sensor tanah, sensor tanaman, sensor hama, satelit atau foto udara, dan sistem informasi geografis (GIS) untuk menilai dan memahami berbagai variabel lahan. Kumpulan informasi bisa digunakan untuk mengevaluasi secara lebih teliti kerapatan pembenihan yang optimum, mengestimasi penggunaan pupuk dan herbisida, serta memprediksi hasil panen lebih tepat.

Precision farming juga dapat menghindari pemakaian input usaha tani lainnya secara berlebihan, memberikan sesuai takaran berdasarkan kondisi tanah dan iklim, dan membantu menaksir takaran yang tepat untuk pembasmian hama penyakit.

Manfaat dari *precision farming* adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan lahan dari berbagai aspek seperti aspek agronomi, teknik dan ekonomi. Khusus untuk aspek lingkungan dapat mengurangi pencemaran misalnya dengan peningkatan akurasi estimasi kebutuhan nitrogen akan mengurangi tingkat cemaran karena nitrogen yang terbawa run-off dapat diminimalisasi. Keuntungan lain yang akan didapatkan oleh petani adalah terbentuk sistem basis data akurat yang bisa membantu petani untuk mencatat data-data usaha tani dan hasil panen, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia *precision farming* masih dikembangkan pada skala industri perusahaan besar, belum banyak di kembangkan di tingkat petani. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan petani yang masih terbatas, perkembangan transformasi ekosistem digital di sektor pertanian yang masih sangat lambat, kepemilikan modal dan lahan petani yang terbatas, serta ketersediaan peralatan *precision farming* yang belum banyak dijual di pasaran.

Kelompok petani yang dapat melaksanakan Pertanian Presisi adalah kelompok tani yang memiliki pengalaman, kemampuan dan kemauan serta motivasi yang kuat dalam melakukan transformasi pertanian konvensional menuju pertanian modern.

1. Sarana pertanian presisi:

- a) Peralatan Smart Irigasi;
- b) Peralatan Smart Green House;
- c) Peralatan Smart Kandang;
- d) Sensor Cuaca dan Tanah;
- e) Solar Panel;
- f) Drone Multifungsi;
- g) Peralatan Lab Mini Uji Tanah, Air dan pupuk;
- h) Rangkaian modifikasi alsintan, perbenihan, gudang; dan
- i) Tab berbasis Android/Microsoft for Outdoor/ Multifungsi.

2. Prasarana pertanian presisi:

- a) Bangunan Smart Greenhouse;
- b) Bangunan Smart Irigasi; dan
- c) Bangunan Smart Kandang.

J. Pembangunan Olahan Pakan Ternak

Pakan merupakan unsur utama penentu harga produk pangan asal ternak. Dari data Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) Tahun 2017 menunjukkan bahwa porsi biaya pakan terhadap total biaya produksi pada skala usaha peternakan rakyat 70,97% untuk ayam ras petelur; 56,95% ayam ras pedaging; 57,67% sapi potong; dan 67,08% sapi perah. Menyadari peran penting aspek pakan, baik unggas maupun ruminansia dalam efisiensi usaha peternakan yang selanjutnya berpengaruh pada pembentukan harga produk peternakan, maka untuk didapatkan solusi, bagi berkembangnya usaha produksi pakan yang dikelola kelompok (masyarakat) secara berkelanjutan dengan berbasis bahan pakan lokal.

Pemerintah telah mengupayakan program untuk memberdayakan Peternak melalui bantuan Pembangunan Olahan Pakan Ternak, yang terdiri dari Pengembangan Pakan Konsentrat Unggas/Ruminansia dan Pengembangan Pakan Silase dengan maksud agar dapat meningkatkan produktivitas ternaknya. Pembangunan Olahan Pakan Ternak diharapkan dapat memproduksi pakan dengan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau melalui pemanfaatan bahan pakan lokal.

Pembangunan Olahan Pakan Ternak ini diharapkan mampu memproduksi pakan bermutu secara berkelanjutan menggunakan bahan pakan lokal dan mengembangkannya menjadi usaha pakan yang mandiri bagi tersedianya pakan dengan harga yang terjangkau.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Pembangunan Olahan Pakan ternak tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan pemanfaatan DAK untuk membangun Olahan Pakan Ternak yang terdiri dari Pengembangan Pakan Konsentrat Unggas/Ruminansia dan Pengembangan Pakan Silase, khususnya di wilayah kecamatan.

DAK tersebut dikelola oleh Kelompok Penerima Manfaat untuk menyediakan prasarana dan sarana Pembangunan Olahhan Pakan Ternak. Pengelolaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan DAK tersebut diperuntukkan bagi Pembangunan Olahhan Pakan Ternak yang mempunyai lahan sendiri, lahan milik kelompok/anggota kelompok atau lahan sewa pinjam yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pinjam Lahan.

Prioritas Pembangunan Olahhan Pakan Ternak secara bertahap diutamakan pada wilayah yang mempunyai sumber bahan pakan lokal dan padat hewan/ternak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pengembangan Pakan Ternak Konsentrat Unggas/Ruminansia dan Pengembangan Pakan Silase adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Alat dan Mesin Pengolah Pakan di Kelompok Penerima Manfaat yang disesuaikan dengan pakan yang diproduksi (konsentrat/silase), termasuk pengadaan sarana prasarana penunjangnya seperti kendaraan operasional guna memperlancar operasionalisasi kegiatan Pembangunan Olahhan Pakan Ternak.
2. Pembangunan Sarana Pendukung Kegiatan Pembangunan Olahhan Pakan Ternak di Kelompok Penerima Manfaat yaitu membangun atau merenovasi Gudang pakan untuk memperbaiki/mengubah /menambah/ memperluas bangunan yang sudah ada didasarkan pada analisis dinas teknis yang berwenang, termasuk pengadaan sarana prasarana penunjangnya.

Total anggaran sudah termasuk dengan instalasi listrik di dalam atau di luar bangunan/gudang yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.

3. Lahan yang digunakan untuk Kegiatan Pembangunan Olahhan Pakan Ternak dapat berasal dari lahan milik perorangan/lahan milik salah satu anggota Gapoktan/lahan milik Gapoktan/lahan desa/lahan pemda, dengan ketentuan:
 - a) Lahan milik perorangan/milik salah satu anggota Gapoktan yang sudah dihibahkan kepada Gapoktan dinyatakan

dengan Surat Pernyataan Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pembangunan Olahan Pakan Ternak dan ditandatangani di atas materai;

- b) Lahan Gapoktan dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atas nama Gapoktan. Selain itu, diperkuat dengan surat pernyataan menyediakan lahan yang ditandatangani Ketua Gapoktan, para saksi (para Ketua Poktan), diketahui Kepala Desa dan Kepala Dinas yang menangani urusan pangan, serta disahkan Camat;
 - c) Lahan desa yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Olahan Pakan Ternak dan sarana pendukung dalam bentuk bangun guna serah atau bangun serah guna yang diperkuat dengan Sertifikat Hak Guna Bangun. Sebagai dasar pemrosesan Sertifikat Hak Guna Bangun harus ada Surat Pernyataan ijin tertulis dari Kepala Daerah dan dilampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa, Surat Pernyataan Ketersediaan Lahan, dan Surat Perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Gapoktan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa);
 - d) Lahan pemda yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Olahan Pakan Ternak dan sarana pendukung dalam bentuk bangun guna serah atau bangun serah guna yang diperkuat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Sebagai dasar pemrosesan Sertifikat Hak Guna Bangunan harus ada Surat Pernyataan ijin tertulis dari Kepala Daerah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).
4. Calon penerima kegiatan adalah Penerima Manfaat yang aktif melakukan kegiatan produksi pakan, dan Calon Lokasi diutamakan berada pada lokasi atau dekat dengan lokasi Penerima Manfaat.

Kriteria Lokasi dan Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Olahan Pakan Ternak yang terdiri dari Pengembangan Pakan Konsentrat Unggas/Ruminansia dan Pengembangan Pakan Silase sebagai berikut:

a) Kriteria Calon Penerima:

- 1) Penerima Manfaat yang aktif melakukan kegiatan produksi pakan;
- 2) terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- 3) mendapat rekomendasi dari Dinas Daerah Provinsi atas usulan dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) bersedia melaksanakan produksi pakan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesiapan kelompok dalam menyiapkan bahan pakan dan melaksanakan produksi pakan yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani/gabungan kelompok tani.

b) Kriteria Calon Lokasi (CL):

- 1) diutamakan berada pada lokasi atau dekat dengan lokasi Penerima Manfaat; dan
- 2) mempunyai ketersediaan sumber bahan pakan lokal.

Untuk acuan alat dan mesin pengolah pakan kegiatan Pembangunan Olahan Pakan Ternak, antara lain:

a) Pengembangan Pakan Konsentrat Unggas/Ruminansia:

1) Pengadaan Alat dan Mesin:

Mesin Mixer, Hammer Mill/Disk Mill, Pelletizer, Timbangan, Mesin Jahit Karung, Kendaraan Roda Tiga, Karung;

2) Perbaikan dan/atau Perluasan Bangunan:

- (a) perbaikan bangunan meliputi perbaikan unit produksi yang telah ada;
- (b) perluasan bangunan meliputi penambahan bangunan terhadap unit produksi yang telah ada dan/atau di sekitar lokasi unit produksi; dan
- (c) desain dan *layout* bangunan memperhatikan luas lahan, kontur lahan, jenis peralatan dan mesin yang digunakan, jenis dan jumlah Bahan Pakan, jumlah Pakan yang dihasilkan, kemudahan mobilitas pekerja dan penempatan peralatan dan mesin serta memperhatikan alur produksi.

b) Pengembangan Pakan Silase:

- (1) Pengadaan Alat dan Mesin, seperti:

Mesin Chopper, Mesin Press, Mesin Sprayer, Timbangan, Kendaraan Roda Tiga dan Tong Silase.

(2) Pembangunan Sarana Pendukung

- (a) perbaikan bangunan meliputi perbaikan unit produksi yang telah ada;
- (b) perluasan bangunan meliputi penambahan bangunan terhadap unit produksi yang telah ada dan/atau di sekitar lokasi unit produksi; dan
- (c) desain dan *layout* bangunan memperhatikan luas lahan, kontur lahan, jenis peralatan dan mesin yang digunakan, jenis dan jumlah Bahan Pakan, jumlah Pakan yang dihasilkan, kemudahan mobilitas pekerja dan penempatan peralatan dan mesin serta memperhatikan alur produksi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2022

PAGU ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2022

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
I	Provinsi Aceh	
1	Kab. Aceh Singkil	3,216,193,00
2	Kab. Aceh Selatan	9,414,892,00
3	Kab. Aceh Timur	12,381,904,00
4	Kab. Aceh Besar	17,095,526,00
5	Kab. Pidie	9,190,081,00
6	Kab. Bireuen	5,632,630,00
7	Kab. Aceh Utara	6,976,556,00
8	Kab. Aceh Tamiang	13,321,202,00
9	Kab. Pidie Jaya	7,534,878,00
10	Kota Banda Aceh	3,226,950,00
11	Kota Sabang	2,151,300,00
12	Kota Lhokseumawe	3,300,290,00
13	Kota Subulussalam	4,496,222,00
	JUMLAH	97,938,624,000
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
II	Provinsi Sumatera Utara	
1	Kab. Tapanuli Tengah	2,445,747,00
2	Kab. Tapanuli Utara	1,976,361,00
3	Kab. Toba	2,780,555,00
4	Kab. Asahan	5,183,655,00
5	Kab. Simalungun	8,251,309,00
6	Kab. Dairi	6,857,974,00
7	Kab. Karo	8,954,460,00
8	Kab. Deli Serdang	3,335,004,00
9	Kab. Langkat	6,555,047,00
10	Kab. Humbang Hasundutan	16,280,277,00
11	Kab. Pakpak Bharat	4,598,403,00
12	Kab. Serdang Bedagai	3,204,948,00
13	Kab. Batu Bara	7,065,492,00
14	Kota Tanjung Balai	822,872,00
15	Kota Pematang Siantar	2,151,300,00

	<i>JUMLAH</i>	<i>80,463,404,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
III	Provinsi Sumatera Barat	
1	Kab. Pesisir Selatan	15,277,274,00
2	Kab. Solok	7,707,810,00
3	Kab. Tanah Datar	5,163,244,00
4	Kab. Padang Pariaman	4,141,252,00
5	Kab. Agam	7,460,764,00
6	Kab. Lima Puluh Kota	10,109,000,00
7	Kab. Pasaman	7,879,136,00
8	Kab. Pasaman Barat	4,113,660,00
9	Kota Payakumbuh	3,434,746,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>65,286,886,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
IV	Provinsi Riau	
1	Kab. Indragiri Hilir	11,419,415,00
2	Kab. Kampar	4,417,254,00
3	Kab. Rokan Hilir	3,367,518,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>19,204,187,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
V	Provinsi Jambi	
1	Kab. Muaro Jambi	7,786,864,00
2	Kab. Tanjung Jabung Timur	10,052,894,00
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	9,941,790,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>27,781,548,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
VI	Provinsi Sumatera Selatan	
1	Kab. Ogan Komering Ilir	10,826,431,00
2	Kab. Muara Enim	14,603,415,00
3	Kab. Lahat	2,090,183,00
4	Kab. Musi Rawas	9,150,358,00
5	Kab. Musi Banyuasin	8,727,677,00
6	Kab. Banyuasin	8,830,793,00
7	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	14,424,375,00
8	Kab. Ogan Ilir	10,198,025,00
9	Kab. Empat Lawang	9,096,204,00
10	Kota Pagar Alam	2,162,649,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>90,110,110,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
VII	Provinsi Bengkulu	
1	Kab. Bengkulu Selatan	8,040,483,00
2	Kab. Bengkulu Tengah	8,277,126,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>16,317,609,000</i>

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
VIII	Provinsi Lampung	
1	Kab. Tanggamus	5,163,244,00
2	Kab. Lampung Selatan	19,032,361,00
3	Kab. Lampung Timur	8,602,266,00
4	Kab. Lampung Tengah	10,868,954,00
5	Kab. Tulang Bawang	9,279,017,00
6	Kab. Pesawaran	6,877,738,00
7	Kab. Pringsewu	12,401,668,00
8	Kab. Mesuji	7,510,726,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>79,735,974,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
1	Kab. Bangka	2,801,613,00
2	Kab. Belitung	5,150,000,00
3	Kab. Bangka Tengah	4,796,779,00
4	Kab. Bangka Selatan	8,399,542,00
5	Kab. Belitung Timur	1,803,430,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>22,951,364,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
X	Provinsi Kepulauan Riau	
1	Kab. Natuna	1,671,138,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>1,671,138,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XI	Provinsi Jawa Barat	
1	Kab. Bogor	8,964,564,00
2	Kab. Sukabumi	19,696,286,00
3	Kab. Cianjur	8,118,812,00
4	Kab. Bandung	17,146,478,00
5	Kab. Garut	14,296,014,00
6	Kab. Tasikmalaya	5,713,168,00
7	Kab. Ciamis	10,320,265,00
8	Kab. Kuningan	7,677,940,00
9	Kab. Cirebon	10,792,210,00
10	Kab. Majalengka	7,947,342,00
11	Kab. Sumedang	9,178,228,00
12	Kab. Indramayu	11,774,700,00
13	Kab. Subang	18,022,026,00
14	Kab. Purwakarta	4,853,870,00
15	Kab. Karawang	8,500,079,00
16	Kab. Bekasi	2,879,808,00
17	Kab. Bandung Barat	4,881,739,00
18	Kab. Pangandaran	8,212,098,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>178,975,627,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XII	Provinsi Jawa Tengah	
1	Kab. Cilacap	11,273,244,00

2	Kab. Banyumas	8,174,939,00
3	Kab. Purbalingga	10,821,893,00
4	Kab. Banjarnegara	10,864,184,00
5	Kab. Kebumen	12,378,531,00
6	Kab. Purworejo	4,508,618,00
7	Kab. Magelang	8,244,612,00
8	Kab. Boyolali	9,196,807,00
9	Kab. Klaten	9,531,003,00
10	Kab. Sukoharjo	9,526,591,00
11	Kab. Wonogiri	7,558,303,00
12	Kab. Karanganyar	5,819,924,00
13	Kab. Sragen	3,359,814,00
14	Kab. Grobogan	14,324,724,00
15	Kab. Blora	14,282,920,00
16	Kab. Rembang	9,274,076,00
17	Kab. Pati	16,675,019,00
18	Kab. Kudus	5,948,339,00
19	Kab. Jepara	3,901,676,00
20	Kab. Demak	7,780,127,00
21	Kab. Semarang	10,497,365,00
22	Kab. Kendal	13,342,416,00
23	Kab. Batang	5,113,835,00
24	Kab. Pekalongan	1,672,147,00
25	Kab. Pemalang	5,411,253,00
26	Kab. Tegal	2,159,856,00
27	Kab. Brebes	13,771,986,00
28	Kota Pekalongan	691,727,00
29	Kota Tegal	1,541,113,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>237,647,042,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XIII	Provinsi DI Yogyakarta	
1	Kab. Bantul	4,412,609,00
2	Kab. Gunungkidul	13,663,251,00
3	Kab. Sleman	5,075,166,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>23,151,026,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XIV	Provinsi Jawa Timur	
1	Kab. Ponorogo	12,189,209,00
2	Kab. Trenggalek	6,102,016,00
3	Kab. Tulungagung	7,189,015,00
4	Kab. Blitar	11,821,148,00
5	Kab. Kediri	4,087,470,00
6	Kab. Malang	2,459,254,00
7	Kab. Lumajang	7,325,304,00
8	Kab. Jember	7,141,041,00
9	Kab. Banyuwangi	7,454,987,00
10	Kab. Bondowoso	4,512,478,00
11	Kab. Situbondo	8,447,078,00
12	Kab. Probolinggo	8,424,241,00
13	Kab. Pasuruan	8,035,594,00

14	Kab. Sidoarjo	4,180,367,00
15	Kab. Mojokerto	3,753,854,00
16	Kab. Jombang	5,705,736,00
17	Kab. Nganjuk	9,323,724,00
18	Kab. Madiun	6,583,498,00
19	Kab. Magetan	4,155,300,00
20	Kab. Ngawi	13,078,572,00
21	Kab. Bojonegoro	6,290,848,00
22	Kab. Tuban	14,638,392,00
23	Kab. Lamongan	14,877,461,00
24	Kab. Gresik	3,413,966,00
25	Kab. Bangkalan	10,869,988,00
26	Kab. Sampang	8,646,581,00
27	Kab. Pamekasan	2,989,247,00
28	Kab. Sumenep	18,545,991,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>222,242,360,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XV	Provinsi Banten	
1	Kab. Pandeglang	7,549,701,00
2	Kab. Lebak	9,794,135,00
3	Kab. Tangerang	1,672,147,00
4	Kab. Serang	16,990,869,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>36,006,852,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XVI	Provinsi Bali	
1	Kab. Tabanan	2,969,483,00
2	Kab. Karangasem	1,672,147,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>4,641,630,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XVII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
1	Kab. Lombok Barat	7,608,992,00
2	Kab. Lombok Tengah	18,034,298,00
3	Kab. Lombok Timur	18,844,164,00
4	Kab. Sumbawa	18,916,249,00
5	Kab. Dompu	20,573,922,00
6	Kab. Bima	19,067,490,00
7	Kab. Sumbawa Barat	13,967,934,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>117,013,049,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
1	Kab. Sumba Barat	7,773,121,00
2	Kab. Sumba Timur	6,630,693,00
3	Kab. Kupang	9,589,419,00
4	Kab. Timor Tengah Selatan	10,622,943,00
5	Kab. Timor Tengah Utara	5,518,084,00
6	Kab. Belu	12,565,312,00
7	Kab. Flores Timur	4,636,051,00

8	Kab. Rote Ndao	7,970,566,00
9	Kab. Manggarai Barat	10,385,779,00
10	Kab. Sumba Tengah	19,947,928,00
11	Kab. Sumba Barat Daya	17,499,163,00
12	Kab. Sabu Raijua	1,694,149,00
13	Kab. Malaka	7,056,264,00
14	Kota Kupang	1,882,387,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>123,771,859,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XIX	Provinsi Kalimantan Barat	
1	Kab. Sambas	4,076,245,00
2	Kab. Mempawah	2,396,338,00
3	Kab. Ketapang	5,211,524,00
4	Kab. Kapuas Hulu	2,445,747,00
5	Kab. Kayong Utara	2,016,844,00
6	Kab. Kubu Raya	6,143,852,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>22,290,550,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XX	Provinsi Kalimantan Tengah	
1	Kab. Kotawaringin Timur	2,819,425,00
2	Kab. Kapuas	22,162,430,00
3	Kab. Barito Selatan	3,315,655,00
4	Kab. Barito Utara	11,611,641,00
5	Kab. Sukamara	4,620,204,00
6	Kab. Katingan	1,466,795,00
7	Kab. Pulang Pisau	8,004,264,00
8	Kab. Gunung Mas	2,173,998,00
9	Kab. Murung Raya	2,470,452,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>58,644,864,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXI	Provinsi Kalimantan Selatan	
1	Kab. Tanah Laut	5,929,084,00
2	Kab. Kotabaru	3,389,460,00
3	Kab. Banjar	7,529,937,00
4	Kab. Barito Kuala	14,656,291,00
5	Kab. Tapin	20,020,714,00
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	7,213,719,00
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	6,760,460,00
8	Kab. Tanah Bumbu	9,291,237,00
9	Kota Banjarmasin	1,955,727,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>76,746,629,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXII	Provinsi Kalimantan Timur	
1	Kab. Kutai Kartanegara	8,314,285,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>8,314,285,000</i>

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXIII	Provinsi Kalimantan Utara	
1	Kab. Nunukan	6,743,954,00
2	Kota Tarakan	2,247,365,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>8,991,319,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXIV	Provinsi Sulawesi Utara	
1	Kab. Bolaang Mongondow	3,135,275,00
2	Kab. Minahasa	2,964,542,00
3	Kab. Kepulauan Sangihe	3,630,319,00
4	Kab. Kepulauan Talaud	3,483,337,00
5	Kab. Minahasa Utara	7,637,115,00
6	Kab. Minahasa Tenggara	6,776,595,00
7	Kota Bitung	2,909,144,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>30,536,327,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXV	Provinsi Sulawesi Tengah	
1	Kab. Banggai	7,767,100,00
2	Kab. Morowali	10,855,165,00
3	Kab. Donggala	6,576,343,00
4	Kab. Parigi Moutong	14,693,378,00
5	Kab. Banggai Laut	2,258,865,00
6	Kab. Morowali Utara	5,980,997,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>48,131,848,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXVI	Provinsi Sulawesi Selatan	
1	Kab. Kepulauan Selayar	2,865,724,00
2	Kab. Bulukumba	10,059,680,00
3	Kab. Bantaeng	11,546,892,00
4	Kab. Jeneponto	12,129,918,00
5	Kab. Takalar	7,395,000,00
6	Kab. Gowa	12,354,729,00
7	Kab. Sinjai	14,832,593,00
8	Kab. Maros	16,883,068,00
9	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	6,571,402,00
10	Kab. Barru	4,249,177,00
11	Kab. Bone	20,065,761,00
12	Kab. Soppeng	14,641,500,00
13	Kab. Wajo	7,095,138,00
14	Kab. Sidenreng Rappang	14,585,547,00
15	Kab. Pinrang	14,951,174,00
16	Kab. Luwu	8,434,122,00
17	Kab. Tana Toraja	8,290,836,00
18	Kab. Luwu Utara	10,781,052,00
19	Kab. Luwu Timur	5,336,176,00
20	Kota Palopo	8,715,300,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>211,784,789,000</i>

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXVII	Provinsi Sulawesi Tenggara	
1	Kab. Buton	6,282,773,00
2	Kab. Muna	9,293,840,00
3	Kab. Konawe	13,053,867,00
4	Kab. Kolaka	10,114,030,00
5	Kab. Kolaka Utara	2,404,078,00
6	Kab. Buton Utara	5,281,441,00
7	Kab. Konawe Utara	3,384,519,00
8	Kab. Buton Tengah	4,410,165,00
9	Kab. Buton Selatan	1,936,170,00
10	Kota Kendari	4,305,554,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>60,466,437,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXVIII	Provinsi Gorontalo	
1	Kab. Boalemo	4,654,560,00
2	Kab. Gorontalo	9,575,471,00
3	Kab. Pohuwato	6,921,807,00
4	Kab. Gorontalo Utara	7,588,710,00
5	Kota Gorontalo	1,835,974,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>30,576,522,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXIX	Provinsi Sulawesi Barat	
1	Kab. Majene	12,934,690,00
2	Kab. Polewali Mandar	15,142,304,00
3	Kab. Mamuju	7,174,192,00
4	Kab. Pasangkayu	3,054,803,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>38,305,989,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXX	Provinsi Maluku	
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	4,442,434,00
2	Kab. Maluku Tenggara	2,043,735,00
3	Kab. Maluku Tengah	5,716,625,00
4	Kab. Kepulauan Aru	4,100,950,00
5	Kab. Seram Bagian Timur	2,742,907,00
6	Kab. Maluku Barat Daya	5,713,168,00
7	Kota Tual	2,297,979,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>27,057,798,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXXI	Provinsi Maluku Utara	
1	Kab. Halmahera Tengah	3,932,959,00
2	Kab. Kepulauan Sula	9,239,490,00
3	Kab. Halmahera Selatan	9,965,803,00
4	Kab. Halmahera Utara	10,188,143,00
5	Kab. Halmahera Timur	10,133,793,00
6	Kab. Pulau Morotai	11,321,216,00
7	Kota Ternate	2,434,880,00

8	Kota Tidore Kepulauan	5,353,803,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>62,570,087,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXXII	Provinsi Papua Barat	
1	Kab. Fak Fak	2,297,520,00
2	Kab. Manokwari	6,007,505,00
3	Kab. Sorong Selatan	4,817,381,00
4	Kab. Raja Ampat	2,742,201,00
5	Kab. Maybrat	1,694,149,00
6	Kota Sorong	928,970,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>18,487,726,000</i>
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
XXXIII	Provinsi Papua	
1	Kab. Merauke	17,844,744,00
2	Kab. Jayapura	3,120,181,00
3	Kab. Biak Numfor	2,173,998,00
4	Kab. Paniai	1,408,158,00
5	Kab. Mimika	7,578,076,00
6	Kab. Boven Digoel	2,555,858,00
7	Kab. Mappi	2,173,998,00
8	Kab. Asmat	3,422,523,00
9	Kab. Yahukimo	8,152,491,00
10	Kab. Supiori	2,395,766,00
11	Kota Jayapura	1,358,748,00
	<i>JUMLAH</i>	<i>52,184,541,000</i>

NASIONAL	Rp 2,200,000,000,000
JUMLAH DAERAH	285
TOTAL ALOKASI KAB/KOTA	Rp 2,200,000,000,000
JUMLAH KAB/KOTA	285

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2022

INDIKATOR *OUTPUT* DAN *IMMEDIATE OUTCOME*

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikator <i>Immediate Outcome</i>	Satuan	Cara Perhitungan
Pertanian	Pembangunan /Rehabilitasi irigasi pertanian	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Peningkatan luasan lahan pertanian yang terairi di lokasi Food Estate dan sentra produksi pertanian	Ha	Pemerintah daerah menyiapkan data dukung: <ul style="list-style-type: none">Daftar petani penerima manfaat beserta luasan lahan pertaniannyaFoto open camera pemanfaatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan irigasi air tanah Perhitungan: Luasan lahan yg diairi = Jumlah lahan pertanian yang terairi dari jumlah unit yang dilaksanakan
		Pembangunan Irigasi air tanah dangkal (Sektor Tanaman Pangan)		Ha	
		Pembangunan Irigasi air tanah dangkal (Sektor Hortikultura)		Ha	

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Immediate Outcome	Satuan	Cara Perhitungan
		Pembangunan Irigasi air tanah dangkal (Sektor Perkebunan)		Ha	<ul style="list-style-type: none"> Catatan: perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 dan dilaporkan pada bulan Juni 2023
		Pembangunan Irigasi air tanah dangkal (Sektor Peternakan)		Ha	
		Pembangunan Irigasi air tanah dalam (Sektor Tanaman Pangan)		Ha	
		Pembangunan Irigasi air tanah dalam (Sektor Hortikultura)		Ha	
		Pembangunan Irigasi air tanah dalam (Sektor Perkebunan)		Ha	
		Pembangunan Irigasi air tanah dalam (Sektor Perternakan)		Ha	
	Pembangunan Jalan Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan	Peningkatan luasan lahan pertanian yang difasilitasi jalan pertanian di lokasi Food Estate dan sentra produksi pertanian	Ha	Pemerintah daerah menyiapkan data dukung: <ul style="list-style-type: none"> Daftar petani penerima manfaat beserta luasan lahan pertaniannya Foto open camera pemanfaatan jalan pertanian Perhitungan: Luasan lahan pertanian yang terfasilitasi = Jumlah lahan pertanian yang difasilitasi jalan pertanian dari jumlah unit yang dilaksanakan
		Pembangunan Jalan Produksi Hortikultura		Ha	
		Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan		Ha	
		Pembangunan Jalan Produksi Peternakan		Ha	

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Immediate Outcome	Satuan	Cara Perhitungan
					<u>Catatan: perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 dan dilaporkan pada bulan Juni 2023</u>
	Pembangunan /Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya	<div>Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Baru dan sarana pendukungnya</div> <div>Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sarana pendukungnya</div>	Peningkatan layanan penyuluhan pertanian di BPP	Layanan	<p>Pemerintah daerah menyiapkan data dukung: Laporan layanan (kegiatan per fungsi BPP) beserta dokumentasi berupa foto <i>open camera</i></p> <p>Perhitungan: Peningkatan Layanan penyuluhan pertanian di BPP= Jumlah BPP yang terfasilitasi x 5 layanan</p> <p><u>Catatan: perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 dan dilaporkan pada bulan Juni 2023</u></p>
	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung	<div>1. Pembangunan fisik lumbung kapasitas 60-100 ton per unit; dan</div> <div>2. Pembangunan lantai jemur dengan luas minimal 100 m²;</div> <div>3. Pengadaan RMU dengan kapasitas lebih dari 0,5 ton per jam;</div>	Jumlah kapasitas simpan cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat di lokasi <i>food estate</i> dan sentra produksi pertanian	Ton/Unit	<p>Pemerintah daerah menyiapkan data dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data kapasitas simpan cadangan pangan pada lumbung (ton), disertai dokumen survey, Investigasi, Desain (SID) bangunan lumbung • Komitmen pengisian lumbung minimal 10% dari alokasi DAK berupa dokumen DIPA APBD terkait alokasi anggaran untuk pengisian LPM • Data identitas gapoktan penerima manfaat (nama gapoktan, nama ketua, alamat lengkap, ordinat) • Foto open camera: a) bangunan lumbung, b) RMU, c) Bed dryer d) rumah RMU dan Bed Dryer dan e) lantai jemur

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Immediate Outcome	Satuan	Cara Perhitungan
		4. Pengadaan <i>Bed Dryer</i> dengan kapasitas minimum 3,5 ton/proses dengan pengaduk otomatis, bahan bakar biomassa dan 5. Pembangunan Rumah RMU dan <i>Bed Dryer</i> .			<ul style="list-style-type: none">Foto open camera pemanfaatan lumbung dan sarana pendukung (RMU, Bed Dryer dan lantai jemur)Foto open camera stok lumbung <p>Perhitungan: 1 unit = minimal 60 ton kapasitas simpan cadang pangan</p> <p><u>Catatan: pelaporan dilaporkan pada bulan Juni 2023</u></p>
	Sarana dan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Combine Harvester Besar/Combine Harvester Multifungsi UV Dryer Bangunan RMU RMU kapasitas 1 - 1,5 ton/jam Colour Sorter	Termanfaatkannya sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan di lokasi Food Estate dan sentra produksi pertanian	Unit	<p>Pemerintah daerah menyiapkan data dukung:</p> <ul style="list-style-type: none">Data gapoktan penerima manfaat (nama gapoktan, nama ketua, alamat lengkap, ordinat)Data Pemanfaatan sarana: a) Pemanfaatan Combine (ha), b) Pemanfaatan UV Drer (ton), c) Pemanfaatan RMU (ton) dan d) Pemanfaatan Color sorter (ton)Foto open camera: a) bangunan RMU, b) Dryer UVFoto open camera pemanfaatan sarana pascapanen <p>Perhitungan: Jumlah sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan yang termanfaatkan</p> <hr/> <p>jumlah alat yg dibagikan</p>

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Immediate Outcome	Satuan	Cara Perhitungan
					<p><u>Catatan: perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 dan dilaporkan pada bulan Juni 2023</u></p>
	Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Termanfaatkannya sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan perkebunan di lokasi Food Estate dan sentra produksi pertanian	Unit	<p>Pemerintah daerah menyiapkan data dukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data penerima manfaat (nama poktan/gapoktan/gapoktan bersama, nama ketua, titik koordinat) • Foto open camera sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan • Foto open camera pemanfaatan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan • Data hasil pemanfaatan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan <p>Perhitungan: Jumlah sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan perkebunan yang termanfaatkan</p> <hr/> <p>jumlah alat yg dibagikan</p> <p><u>Catatan: perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 dan dilaporkan pada bulan Juni 2023</u></p>

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Immediate Outcome	Satuan	Cara Perhitungan
	Pembangunan /Renovasi RPH dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Pembangunan RPH Ruminansia dan Penyediaan sarana pendukung	Jumlah pemotongan ternak Ruminansia	Ekor/hari/rph	Pemerintah daerah menyiapkan data dukung: <ul style="list-style-type: none"> • SK Petugas Pelapor Data Pemotongan; • Pelaporan data pemotongan ternak harian di RPH-R/U/B disampaikan melalui iSIKHNAS Perhitungan: Jumlah rata-rata harian pemotongan ternak ruminansia/unggas/babi <u>Keterangan:</u> Target pemotongan ternak ruminansia/unggas/babi untuk Pembangunan RPH-R/B/U dan Penyediaan Sarana Pendukung : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemotongan RPH-R adalah minimal 7 ekor/hari (waktu operasional 8 jam) • Jumlah pemotongan RPH-U adalah minimal 1500 ekor/hari (waktu operasional 8 jam) • Jumlah pemotongan RPH-B adalah minimal 3 ekor/hari (waktu <u>operasional</u> 8 jam) Target pemotongan ternak ruminansia/unggas/babi untuk Renovasi RPH-R/U dan Penyediaan Sarana Pendukung : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemotongan RPH-R adalah minimal 10 ekor/hari (waktu operasional 8 jam)
		Renovasi RPH Ruminansia dan Penyediaan sarana pendukung	Jumlah pemotongan ternak Ruminansia	Ekor/hari/rph	
		Pembangunan RPH Unggas dan Penyediaan sarana pendukung	Jumlah pemotongan ternak Unggas	Ekor/hari/rph	
		Renovasi RPH Unggas dan Penyediaan sarana pendukung	Jumlah pemotongan ternak Unggas	Ekor/hari/rph	
		Pembangunan RPH Babi dan Penyediaan sarana pendukung	Jumlah pemotongan ternak Babi	Ekor/hari/rph	

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Immediate Outcome	Satuan	Cara Perhitungan
					<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemotongan RPH-U adalah minimal 2500 ekor/hari (waktu operasional 8 jam) <p><u>Catatan: perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 dan dilaporkan pada bulan Juni 2023</u></p>
	Pembangunan /Renovasi Puskesmas dan sarana pendukungnya	Pembangunan Puskesmas dan Penyediaan sarana pendukung Renovasi Puskesmas dan Penyediaan sarana pendukung	Jumlah layanan kesehatan hewan	Layanan	<p>Pemerintah daerah menyiapkan data dukung: Data pelaporan layanan kesehatan hewan yang dilaksanakan melalui iISKHNAS</p> <p>Perhitungan: Jumlah pengobatan yang dilakukan dan dilaporkan di iSIKHNAS Root 694</p> <p>Keterangan: 10 ekor pengobatan setara dengan 1 layanan, pengobatan jenis ternak lainnya dapat dikonversi dengan standar Satuan Ternak</p> <p><u>Catatan: perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 dan dilaporkan pada bulan Juni 2023</u></p>

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Immediate Outcome	Satuan	Cara Perhitungan
	Sarana dan Prasarana Pertanian Presisi	Sarana pertanian presisi (sensor cuaca dan tanah, air beserta data logger dan tranmisi data, solar panel, drone multifungsi, peralatan smart irigasi, peralatan smart green house, peralatan smart kandang, peralatan lab mini, rangkaian modifikasi alsintan, tab berbasis android/Microsoft for outdoor/multifungsi, CCTV kamera, tractor, network)	Termanfaatkannya sarana dan prasarana pertanian presisi di lokasi Food Estate dan sentra produksi pertanian	Unit	<p>Pemerintah daerah menyiapkan data dukung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Data penerima manfaat (nama poktan/gapoktan/gapoktan bersama, nama ketua, titik koordinat)• Foto open camera sarana dan prasarana pertanian presisi• Foto open camera pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian presisi• Data hasil pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian presisi <p>Perhitungan: Jumlah sarana dan prasarana pertanian presisi yang termanfaatkan</p> <hr/> <p>jumlah alat yg dibagikan</p> <p><u>Catatan: perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 dan dilaporkan pada bulan Juni 2023</u></p>
		peralatan smart irigasi, peralatan smart green house, peralatan smart kandang		Unit	

Bidang	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikator Immediate Outcome	Satuan	Cara Perhitungan
	Pembangunan Olahan Pakan Ternak	Pembangunan Olahan Pakan Konsentrat Unggas/Ruminansia	Jumlah Produksi pakan ternak Konsentrat Unggas/Ruminansia	Ton/bulan	Pemerintah daerah menyiapkan data dukung: Data produksi pakan per bulan di masing-masing kelompok penerima manfaat Perhitungan: Jumlah produksi pakan ternak olahan= Jumlah Produksi Pakan Ternak Konsentrat+Jumlah Produksi Pakan Ternak Silase Jumlah produksi pakan ternak konsentrat/silase = Jumlah ton yang diproduksi setiap unit per bulan x jumlah unit pengolah pakan penerima manfaat <u>Catatan: perhitungan dilakukan dari akumulasi bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 dan dilaporkan pada bulan Juni 2023</u>
		Pembangunan Olahan Pakan Silase	Jumlah Produksi pakan ternak Silase	Ton/bulan	

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO